

LAPORAN TAHUNAN

KEHIDUPAN
KEAGAMAAN

2019



Moderasi
BERAGAMA



Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Tahun 2019

LAPORAN TAHUNAN

KEHIDUPAN
KEAGAMAAN

2019



Moderasi
BERAGAMA



Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Tahun 2019

LAPORAN TAHUNAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN
DI INDONESIA 2019

oleh: Tim Penyusun Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Desember 2019

Diterbitkan oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 19

(T) 021-3920425 (F) 021-3920421

balitbangdiklat.kemenag.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum w. w.

Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya, Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan dengan baik dan diterbitkan. Buku "Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2019" ini adalah hasil dari proses panjang kegiatan Kajian Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan sejak Januari hingga Desember 2019 ini.

Melanjutkan "tradisi" sejak delapan tahun lalu, laporan ini kembali hadir untuk merekam berbagai dinamika kehidupan keagamaan, yang mencakup (a) Bimas Agama, Aliran, dan Kerukunan, (b) Haji, Umroh Dan Produk Halal. Tersaji pula ulasan kasus-kasus kehidupan keagamaan di Indonesia sepanjang tahun 2019, yang disertai perspektif dan analisis serta hasil riset dan kajian terkait.

Tiada gading yang tak retak. Karya ini kami yakini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Karenanya, kami akan senang mendapat kritik, masukan, dan saran apapun dari pembaca sekalian. Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas tim peneliti dan segenap pihak yang terlibat, kiranya kontribusi pikiran dan tenaga Saudara mendapat balasan kebaikan dari-Nya.

Wassalamu'alaikum w. w.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan



Muharam Marzuki

SAMBUTAN

Assalamu alaikum w. w.

Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenan-Nya maka Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia kembali dapat diluncurkan pada tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, terbitnya Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia ini adalah bertujuan untuk menyediakan data dan analisa tentang dinamika perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia selama tahun berjalan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, maka aspek aspek keagamaan yang disajikan adalah terdiri dari: (a) Bimbingan Masyarakat Agama, Aliran Keagamaan, dan Kerukunan Umat Beragama, (b) Haji, Umroh Dan Produk Halal. Layaknya sebuah laporan yang disusun oleh pemerintah maka perspektif yang dipakai adalah perspektif pemerintah, yaitu peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan, menciptakan kerukunan umat beragama, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terbitnya Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia ini adalah untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016, yaitu bahwa Badan Litbang dan Diklat merupakan unit yang menyediakan data dan informasi sebagai masukan kebijakan bagi Kementerian Agama. Perubahan sosial politik global dan nasional membuat peran agama dalam menjaga tatanan masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat Indonesia yang majemuk selama ini relatif dalam kondisi rukun juga menyimpan potensi gesekan antar ataupun intern umat beragama, jika tidak dikelola dengan baik maka hal ini dapat berpotensi menimbulkan benturan horisontal. Seperti banyak dilaporkan oleh media massa dan lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa hasil kajian lapangan ditemukan bahwa salah satu penyebab dinamika tersebut terjadi disebabkan oleh karena cara beragama yang cenderung ekstrim dan radikal sehingga menimbulkan ekses negatif terhadap hubungan antarumat beragama yang berbeda. Upaya mengarusutamakan cara beragama yang moderat penting dilakukan. Oleh karena itu, harapan dengan hadirnya Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia ini dapat membantu pemerintah dalam rangka mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dan merumuskan kebijakan selanjutnya dalam bidang keagamaan.

Sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat, saya mengapresiasi atas kerja sama seluruh Tim Penyusun Laporan ini dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan laporan ini dari awal hingga terbitnya laporan ini. Semoga segala upaya dan sumbangsih yang telah diberikan akan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Wassalamu'alaikum w. w.

Jakarta, Desember 2019

Kepala Badan Litbang dan Diklat



Abd. Rahman Mas'ud

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DATA KEAGAMAAN	5
A. Data Jumlah Pemeluk Agama	5
B. Data Jumlah Rumah Ibadah	7
C. Data Jumlah Forum Umat Beragama	8
BAB III MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN DI INDONESIA	9
A. Indonesia Rumah Moderasi Dunia	10
• Launching Buku Moderasi Beragama	10
• Jerman, Australia dan Myanmar 'Belajar' Kerukunan ke Indonesia	11
• Diseminasi Konten Moderasi Islam	12
B. Potret Kerukunan di Indonesia	12
• Indeks Kerukunan Umat Beragama	12
• Indeks Kesalehan Sosial	14
• <i>Harmony Award</i> Kementerian Agama Tahun 2019	15
• Bekasi Raih Prestasi Indonesia Award 2019	15
• Program Desa Sadar Kerukunan	16
• Tabanan Harmoni Festival (THF) I	16
• Kemah Lintas Paham Keagamaan Islam	17
• Kepala Desa Membangun Kerukunan di Klaten	17
• Foto Seorang Biksu Membantu Pria Berwudu	18
• Potret Kehidupan Hindu, Budha, dan Islam di Bromo	18
• Dialog Tokoh Agama di Jakarta dan Yogyakarta	19
• Upacara Kematian Umat Nasrani di Masjid Darussalam Jakarta	20
C. Dinamika Pendirian Rumah Ibadah	21
a. Pendirian dan aktifitas Rumah Ibadat Bermasalah	21
• Penolakan GKI Jagakarsa Jakarta	21
• Penolakan Pura di Bekasi	22
• Insiden Anjing Masuk Masjid Al Munawarah Sentul	23
• Kades Segel Musala di Minahasa Utara	24
• Gudang Dijadikan Tempat Ibadah di Kota Banjar	24
• Pembubaran Ibadah di Gereja GPdI Indragiri Hilir Riau	25

b.	Mediasi Penolakan Rumah Ibadah.....	25
•	Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Ciranjang Kabupaten Cianjur	25
•	Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong Cianjur	26
•	Gereja Santa Clara Bekasi.....	26
D.	Kasus-kasus Terhadap Kerukunan	26
•	Pro Kontra Perayaan Imlek di Pontianak Menjelang Pemilu..	26
•	Kasus-kasus Kerukunan di Bantul	27

BAB IV	ALIRAN & PAHAM KEAGAMAAN SERTA KEGIATAN AGAMA-AGAMA.....	29
A.	Monografi Aliran Keagamaan	30
B.	Aliran & Paham Keagamaan Menyimpang.....	32
•	Puang La'lang si Penjual Kartu Surga Ditangkap Polisi.....	32
•	Nabi Palsu di Toraja, Kemenag dan MUI Lakukan Pembinaan....	33
•	Imam Mahdi di Depok, MUI Insyafkan Winardi	34
•	Islam tidak Wajib Salat; Kristen Tidak Wajib Natalan	34
C.	Ekstrimisme	35
•	Peristiwa Teror dan Aksi Radikalisme Menurun	35
•	Peristiwa Teror di Kartasura dan Medan serta Keterlibatan Oknum Aparat	35
•	Penyuluhan Narapidana Terorisme dan Masalah Sosial di Lapas	36
D.	Kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Agama	37
•	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	37
1.	Pertemuan Pakar Ilmu Falak MABIMS	37
2.	Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan	37
3.	Penyebaran Kitab Suci Al-Qur'an kepada masyarakat.....	38
•	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	39
1.	Pelantikan Kardinal.....	39
2.	Pembinaan Penyuluh Non PNS.	39
3.	Kegiatan Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera	40
4.	Pagelaran Paduan Suara Mahasiswa	40
5.	Pembinaan Penguatan Ideologi Pancasila.....	40
•	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	41
1.	Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Jakarta	41
2.	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	41
3.	Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan (Taplai).....	41
4.	Kegiatan Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Buddhis	42
•	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.....	42
1.	Festival Seni Keagamaan Hindu	42
2.	Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan.....	43
3.	Jambore Pasraman Tingkat Nasional V	43

•	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	44
1.	Konsultasi Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode	44
2.	Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Kristen dengan LPPN, LPPD	44
3.	Launcing Buku Moderadsi Beragama	45
4.	Diklat Penyuluh PNS	45
5.	Konsultasi dengan Lembaga Sponsor dan Tenaga Kerja Asing Keagamaan Kristen se-Indonesia	45
•	Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	46
1.	Peresmian Rumah Ibadah Agama Khonghucu di Palembang	46
2.	Sosialisasi Penyuluh Agama Khonghucu Provinsi Jambi	46
E.	Dinamika Gerakan Ormas	47
•	Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU	47
•	Sidang Raya PGI XVII Sumba NTT	47
•	Sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bandung	48
•	Kemah Nasional Pemuda Buddhis	48
•	Pali Chanting para Bikhu di Candi Borobudur	48
BAB V	PELAYANAN KEAGAMAAN.....	51
A.	Pelayanan Haji dan Umroh.....	52
•	Indeks Kepuasan Jamaah Haji BPS Arab Saudi	52
•	Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri.....	53
•	Penipuan Percepatan Keberangkatan Haji	53
•	Kasus Penipuan Jama'ah Umrah Damtour	54
•	Siskopatuh; Layanan Aplikasi yang Mendukung	55
•	Pelibatan Unicorn dalam Penyelenggaraan Umroh.....	55
B.	Pelayanan Pernikahan.....	56
•	Indeks Layanan KUA	56
•	KUA Diduga Lakukan Pungli, Menag Gerak Cepat.....	57
•	Revisi Undang-undang Perkawinan Disahkan.....	58
C.	Pelayanan Sertifikasi Halal	58
•	Juru Sembelih Halal; Penentu Jaminan Daging Halal di RPH .	58
•	Tata Kelola Pasar Rakyat Belum Responsif Halal.....	59
•	BPJPH Diharapkan Melayani dengan Cepat dan Efisien.....	60
•	LPPOM MUI Daerah Ajukan Gugatan ke MK	61
•	Respons Masyarakat Menyambut Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal.....	61
•	Relasi Antarlembaga dalam Sertifikasi Halal.....	62
•	Kesiapan Kelembagaan di Daerah Dalam Pelayanan Sertifikasi Halal.....	63
D.	Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	64
•	World Zakat Forum Conference 2019 di Bandung.....	64
•	Program Kampung Zakat.....	64
•	Festival Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2019	64
BAB VI	PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan keagamaan tahun 2019 merupakan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terdapat peristiwa baru, namun terdapat hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa sebelumnya. Karenanya, laporan tahunan kehidupan keagamaan sesungguhnya memotret dinamika dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama. Poin penting laporan tahunan ini ada pada ketersediaan dokumen yang merekam peristiwa-peristiwa penting keagamaan sepanjang tahun beserta kebijakan yang diambil pemerintah terkait peristiwa tersebut serta supporting data penelitian yang mempertajam analisis dan perspektif.

Pada rentang sepuluh tahun terakhir misalnya, publik bisa melihat peristiwa keagamaan apa yang terjadi dalam kurun sepuluh tahun tersebut. Dengan paparan singkat dan data dukung penelitian maupun kebijakan, laporan tahunan ini menjadi semacam 'jendela' bagi peristiwa-peristiwa penting sepanjang sejarah kehidupan keagamaan di tanah air. Di samping itu, berdasarkan laporan tahunan ini bisa diperkirakan kecenderungan peristiwa keagamaan di tahun depan sekaligus strategi untuk mengikapinya.

Meski penuh dinamika, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, secara umum kehidupan keagamaan di Indonesia tahun 2019 kondusif. Meski sempat memanas akibat gesekan dan kontestasi di moment politik Pemilihan Presiden tahun 2019, namun lambat laun pemerintah berhasil meredam potensi konflik politik identitas dan mengembalikan suasana menjadi kondusif. Isu yang cukup kencang di tahun 2019 adalah terkait moderasi beragama dan sertifikasi halal. Hal ini terkait dengan penancangan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama dan tanggal 17 Oktober 2019 sebagai hari dimulainya pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di samping dua isu besar tersebut, terdapat pula peristiwa keagamaan yang 'selalu' hadir setiap tahunnya yakni dinamika rumah ibadah dan paham keagamaan. Terkait pelayanan keagamaan, nampaknya tahun ini menjadi tahun aplikasi dan sinergisitas aksi melalui PTSP di Kementerian Agama. Indeks berbagai pelayanan keagamaan pun meningkat, meski tidak menafikan masih terdapatnya kekurangan di sana sini. Hal ini berlaku hukum, sebagai apapun sistem dan aplikasi, tetap saja ada ruang manipulasi, khususnya pihak-pihak luar yang memanfaatkan agama sebagai 'tameng' bisnis pribadi. Di antaranya adalah adanya peristiwa penipuan jamaah umroh oleh pihak-pihak yang berada di luar kewenangan Kementerian Agama.

Sebagai pembatasan substansi, ihwal politik, pendidikan, dan kajian keelekturan, tidak termasuk lingkup kajian keagamaan dalam laporan ini. Terkait isu-isu pendidikan, misalnya, saat ini sudah ada Laporan Tahunan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang meliputnya. Demikian yang lainnya. Meski “meminjam” berita kasus-kasus keagamaan dari sejumlah berita keagamaan yang diliput media, namun laporan ini tidak menghitung dan memrosentasekannya. Media diperankan semata sebagai penjaring berita penunjuk topik kajian, bukan penentu simpulan.

Laporan ini tak ingin terjebak pada “*media setting*”, meski sumber informasi yang digunakan adalah media massa cetak. Paradigma kerukunan, dan *good governance* masih kami gunakan sebagai *tools* dalam menelaah topik-topik yang diangkat. Paradigma kerukunan melihat setiap peristiwa atau kasus untuk dianalisa ke arah resolusi konflik, bagaimana hal tersebut diarahkan pada terciptanya atau terpeliharanya kerukunan umat beragama. Paradigma *good governance*, dalam kaitan dengan pelayanan keagamaan, berupaya menempatkan diri pada apa hak dan kewajiban yang semestinya.

Karena mengangkat isu di bidang kehidupan keagamaan, maka pembahasan isu-isu ini menjadi tetap relevan, dalam otoritasnya. Meski tidak selalu merasa sempurna, namun laporan harus terbit. Satu diantara yang mendorong dan menaikkan urgensi kehadiran laporan ini adalah bahwa kami ingin senantiasa mengikuti dan hadir dalam persoalan public terkait kehidupan keagamaan. Dan, melalui laporan tahunan ini kami merasa sedang “berdialog” dengan pembaca sekalian terkait isu-isu yang diangkat. Penting ditambahkan, laporan ini bukanlah laporan tahunan kegiatan (kinerja) Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan atau Kementerian Agama, sebagaimana lazim diterbitkan kementerian/lembaga sebagai laporan kinerja di akhir tahun. Ini adalah laporan terkait substansi kehidupan keagamaan, di luar isu politik dan pendidikan. Dengan kata “tahunan”, laporan ini hendak sadar waktu bahwa isu-isu yang diangkat hanyalah yang terjadi pada tahun 2019 ini, dengan masa pantau Januari hingga Desember 2019.

Adapun “kehidupan keagamaan” yang secara kajian sosiologis memiliki aspek keyakinan, ritual, pengalaman keagamaan, dan komunitas, dalam laporan ini dibatasi pada sisi pengalaman dan komunitas keagamaan saja, itupun sebagaimana terjaring dalam sumber data yang kami miliki, dan seleksi berita yang kami lakukan.

Laporan ini ditulis secara deskriptif-analitis terhadap isu-isu yang dipilih dari sejumlah isu yang berkembang di media massa sebagai perekam informasi harian sepanjang tahun. Gambaran proses penyusunan sebagai berikut:

- a. Menyeleksi berita keagamaan sepanjang tahun 2019 dari berbagai media massa, berdasarkan relevansi, urgensi, dan pertimbangan tertentu lainnya. Penyeleksian berujung pada pengelompokan berita keagamaan per bidang kajian, yakni kerukunan, paham dan aliran keagamaan, serta pelayanan keagamaan.
- b. Dari ratusan judul berita keagamaan tersebut lalu diseleksi berita-berita besar (dalam bahasa awak media: “bernafas panjang”), untuk setiap bidangnya. Lalu kami memasukkannya pada narasi singkat masing-masing isu. Proses ini berujung pada

tersusunnya *outline*-sementara untuk bab 3-5 (bab substansi, dimana bab 1 pendahuluan, bab 2 data keagamaan, dan bab 6 penutup).

- c. *Outline* dikembangkan menjadi naskah dengan cara membaca intisari setiap topik lalu ditulis ulang (diparafrasekan) menjadi naskah per topik. Lalu, dikembangkan dan dikembangkan terus sehingga menjadi draf kasar.
- d. Bersama bab-bab lainnya, setiap naskah per topik di bab 3-5 ini dilengkapi dengan “perspektif” (yakni pendapat laporan ini terhadap berita keagamaan yang diangkat) dan “*supporting data*” (hasil riset atau kajian terkait, sebagai penguat).

Sejumlah pihak telah turut terlibat dalam penyusunan laporan ini. Pada tahap awal, tim mengundang pakar di bidang media dan isu-isu sosial keagamaan untuk bersama-sama melakukan refleksi atas perjalanan kehidupan keagamaan pada tahun 2019 ini. Hal ini untuk memperkuat sensitivitas tim dalam melakukan pembacaan berita media dan penyeleksian berita keagamaan. Tim internal Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (lintas bidang) juga menyertakan beberapa tenaga dari Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Khonghucu serta Setjen Kementerian Agama. Kemudian pada tahap berikutnya dilakukan pembacaan awal serta *supporting data* yang dapat di-*entry*-kan ke setiap isu yang dipilih. Berbagai dokumen kebijakan Kementerian Agama telah ikut disertakan disamping hasil-hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

BAB II

DATA KEAGAMAAN

Dalam agenda pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) di Istana Negara Jakarta, Presiden RI Joko Widodo pada sambutannya meminta agar dalam memperoleh sumber data (khususnya terkait dengan demografi kependudukan), merujuk pada sumber data tunggal yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS. Data BPS yang mumpuni dan akuntabel sangat diperlukan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Data yang diperoleh dari satu sumber ini sebagai upaya mengonter adanya data beragam yang dikeluarkan oleh sumber yang beragam pula, hal itu menyebabkan adanya perbedaan. Sebuah persoalan seperti berkaitan dengan cacah jiwa jumlah penduduk yang mutakhir menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Hal ini menjadi solusi terbaik mengatasi masalah keragaman data meski masih diperlukan perhatian oleh semua pihak.

A. Penduduk Menurut Agama

Jumlah penganut agama secara faktual sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 tentu banyak mengalami fluktuasi. Sebagaimana telah dilakukan sensus kependudukan oleh BPS tahun 2010, jumlah provinsi saat itu sebanyak 33, sementara saat ini berjumlah 34 provinsi. Dalam jangka waktu tersebut jumlah penduduk berdasarkan penganut agama di berbagai provinsi mengalami dinamika yang fluktuatif disebabkan di antaranya oleh konversi agama dan siklus hidup baik kelahiran maupun kematian yang terjadi silih berganti. Merujuk pada kondisi demikian, sebagai referensi data kependudukan dan demi memperoleh konsistensi ketersediaan data tersebut, dalam laporan tahunan 2019 ini masih merujuk pada Data GIS Dukcapil Kemendagri 2019.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Indonesia Berdasarkan Agama

Tabel / Table 2.1									
Jumlah Penduduk Menurut Agama									
Number of Population by Religion									
Tahun / Year - 2019									
No	Provinsi Province	Agama / Religion							Jumlah Total
		Islam Moslem	Kristen Christian	Katolik Catholic	Hindu Hindus	Buddha Buddhist	Khonghucu Confucius	Kepercayaan Others	
1	Aceh	5.176.308	64.300	5.101	98	7.444	-	261	5.253.512
2	Sumatera Utara	9.810.473	4.066.305	647.325	16.346	361.402	559	5.626	14.908.036
3	Sumatera Barat	5.411.932	80.812	46.246	93	3.638	8	265	5.542.994
4	Riau	5.366.531	581.673	63.430	739	133.744	2.175	1.400	6.149.692
5	Jambi	3.321.255	113.544	19.855	510	34.736	676	1.188	3.491.764
6	Sumatera Selatan	8.030.200	79.965	49.643	40.319	67.504	67	81	8.267.779
7	Bengkulu	1.953.891	33.087	8.092	4.184	2.180	11	133	2.001.578
8	Lampung	8.675.884	129.162	82.941	127.903	27.397	54	1.621	9.044.962
9	Kep. Bangka Belitung	1.248.691	29.114	18.782	1.193	66.705	28.348	1.650	1.394.483
10	Kepulauan Riau	1.530.708	234.745	47.678	932	143.755	3.266	304	1.961.388
11	DKI Jakarta	9.213.730	945.089	432.086	20.216	399.005	1.483	253	11.011.862
12	Jawa Barat	44.374.684	833.418	293.613	17.017	98.780	11.688	3.514	45.632.714
13	Jawa Tengah	35.577.909	601.959	357.113	15.648	53.578	1.540	6.856	36.614.603
14	DI Yogyakarta	3.382.421	89.020	166.964	3.419	3.155	95	413	3.645.487
15	Jawa Timur	39.554.069	688.516	278.384	107.971	74.186	2.302	2.647	40.706.075
16	Banten	10.296.096	286.723	134.829	8.292	136.183	1.994	4.693	10.868.810
17	Bali	425.981	65.962	33.352	3.682.484	28.635	470	99	4.236.983
18	Nusa Tenggara Barat	5.118.846	13.534	9.819	128.600	16.654	38	86	5.287.577
19	Nusa Tenggara Timur	511.281	1.962.768	2.906.404	6.030	448	82	39.405	5.426.418
20	Kalimantan Barat	3.251.481	623.839	1.203.137	2.998	330.638	13.093	1.889	5.427.075
21	Kalimantan Tengah	1.907.034	429.481	81.420	155.345	2.763	194	978	2.577.215
22	Kalimantan Selatan	3.922.388	53.689	21.421	23.252	12.412	258	9.145	4.042.565
23	Kalimantan Timur	3.155.252	275.706	156.595	8.311	15.535	329	378	3.612.106
24	Kalimantan Utara	477.919	133.424	38.957	338	4.216	137	3	654.994
25	Sulawesi Utara	832.936	1.673.635	116.895	15.525	3.957	464	1.706	2.645.118
26	Sulawesi Tengah	2.333.910	491.915	26.437	109.308	4.339	52	3.514	2.969.475
27	Sulawesi Selatan	8.175.141	700.287	154.199	63.652	21.661	91	2.349	9.117.380
28	Sulawesi Tenggara	2.519.582	44.900	16.070	50.065	2.188	22	112	2.632.939
29	Gorontalo	1.157.969	17.489	1.049	4.018	977	9	20	1.181.531
30	Sulawesi Barat	1.286.405	231.072	17.602	21.160	478	32	7.147	1.563.896
31	Maluku	982.019	729.181	126.638	5.765	395	75	10.156	1.854.229
32	Maluku Utara	985.460	322.498	6.470	121	150	138	12	1.314.849
33	Papua Barat	436.971	621.351	87.607	1.164	957	29	75	1.148.154
34	Papua	664.575	3.000.104	669.185	3.341	2.355	2.220	4.813	4.346.593
Jumlah / Total		231.069.932	20.246.267	8.325.339	4.646.357	2.062.150	71.999	112.792	266.534.836
%		86,69%	7,60%	3,12%	1,74%	0,77%	0,03%	0,04%	100,00%
Sumber/Source : Kemendagri									
https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/									

B. Data Rumah Ibadah

Dalam mengambil data rumah ibadah, sumber yang diambil berasal dari Potensi Desa (Podes) Biro Pusat Statistik tahun 2019.

Tabel 2. Data Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia

Tabel / Table 2.2								
Jumlah Rumah Ibadah								
Number of House of Worship								
Tahun / Year 2019								
No	Provinsi Province	Masjid*) Mosque	Gereja Kristen Christian Church	Gereja Katolik Catholic Church	Pura Hindus Temple	Buddha Buddhist	Kelenteng Confucius Temple	Jumlah Total
1	Aceh	4.252	166	18	3	17	1	4.457
2	Sumatera Utara	11.398	12.746	2.409	46	346	204	27.149
3	Sumatera Barat	5.381	238	111	-	3	2	5.735
4	Riau	6.908	1.464	321	7	96	183	8.979
5	Jambi	4.237	286	66	3	14	30	4.636
6	Sumatera Selatan	9.168	455	221	282	70	66	10.262
7	Bengkulu	3.157	162	48	29	9	1	3.406
8	Lampung	12.189	836	371	698	127	7	14.228
9	Kep. Bangka Belitung	1.063	149	33	18	69	231	1.563
10	Kepulauan Riau	1.565	375	82	12	96	108	2.238
11	DKI Jakarta	3.471	780	154	17	138	52	4.612
12	Jawa Barat	59.278	783	208	34	139	48	60.490
13	Jawa Tengah	47.607	2.750	521	165	443	79	51.565
14	DI Yogyakarta	7.646	268	84	23	17	2	8.040
15	Jawa Timur	45.098	2.319	455	524	135	53	48.584
16	Banten	9.309	235	48	8	101	23	9.724
17	Bali	237	116	57	10.761	38	24	11.233
18	Nusa Tenggara Barat	5.785	29	18	446	52	4	6.334
19	Nusa Tenggara Timur	889	4.779	1.030	29	1	1	6.729
20	Kalimantan Barat	3.959	3.289	2.758	23	195	508	10.732
21	Kalimantan Tengah	2.096	1.838	395	71	11	68	4.479
22	Kalimantan Selatan	2.776	237	49	105	23	3	3.193
23	Kalimantan Timur	2.804	1.206	363	45	19	4	4.441
24	Kalimantan Utara	545	524	134	3	11	6	1.223
25	Sulawesi Utara	1.130	5.352	285	203	10	19	6.999
26	Sulawesi Tengah	3.706	2.226	206	544	18	9	6.709
27	Sulawesi Selatan	13.434	2.668	469	109	23	4	16.707
28	Sulawesi Tenggara	3.751	226	78	247	16	-	4.318
29	Gorontalo	2.427	151	16	30	1	4	2.629
30	Sulawesi Barat	2.369	1.056	108	106	3	1	3.643
31	Maluku	1.204	1.157	218	20	5	5	2.609
32	Maluku Utara	1.181	1.047	77	2	1	3	2.311
33	Papua Barat	497	1.876	229	12	6	2	2.622
34	Papua	619	6.248	1.124	30	12	8	8.041
Jumlah / Total		281.136	58.037	12.764	14.655	2.265	1.763	370.620
%		75,86%	15,66%	3,44%	3,95%	0,61%	0,48%	100,00%
*) Belum termasuk langgar dan musholla / excluded langgar & musholla								
**) Belum termasuk Kapel / excluded "Kapel"								
Sumber : Podes, BPS								

C. Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Selain lembaga-lembaga keagamaan, keberadaan lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga mengalami perkembangan. Berikut jumlah FKUB yang ada di seluruh provinsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	23	23	23	23	23
2	Sumatera Utara	30	34	34	34	34
3	Sumatera Barat	19	19	19	19	17
4	Riau	12	12	12	12	13
5	Jambi	11	11	11	11	12
6	Sumatera Selatan	15	15	15	15	18
7	Bengkulu	11	11	11	11	11
8	Lampung	15	15	15	16	15
9	Bangka Belitung	8	8	8	8	8
10	Kepulauan Riau	6	6	6	7	8
11	DKI Jakarta	7	7	7	7	7
12	Jawa Barat	26	26	26	26	28
13	Jawa Tengah	35	35	35	35	36
14	DI Yogyakarta	5	5	5	5	6
15	Jawa Timur	37	37	38	38	39
16	Banten	8	8	8	8	9
17	Bali	10	10	10	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	11	11	11	11	11
19	Nusa Tenggara Timur	19	19	19	19	23
20	Kalimantan Barat	15	15	15	15	15
21	Kalimantan Tengah	13	13	13	13	29
22	Kalimantan Selatan	14	14	14	14	14
23	Kalimantan Timur	9	9	9	9	10
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	6
25	Sulawesi Utara	15	15	15	15	16
26	Sulawesi Tengah	11	11	11	12	14
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	24	24
28	Sulawesi Tenggara	17	17	17	17	15
29	Gorontalo	7	7	7	7	7
30	Sulawesi Barat	6	6	6	6	7
31	Maluku	9	9	9	9	11
32	Maluku Utara	10	10	10	10	11
33	Papua Barat	9	9	9	9	14
34	Papua	14	17	17	20	20
Jumlah		481	488	489	495	541

Sumber: Kementerian Agama dalam Angka, 2016

BAB III

KERUKUNAN DAN TOLERANSI AGAMA DI INDONESIA

Pengantar

Kerukunan dan toleransi agama di Indonesia berjalan positif. Paling tidak dilihat dari indeks kerukunan dan peristiwa yang terjadi menunjukkan indikator positif. Meski demikian, dalam tetap saja terdapat peristiwa disharmoni dan 'sengketa' kehidupan keagamaan. Hal ini paling tidak terangkum dalam peristiwa sepanjang tahun 2019 berikut ini:

No	Peristiwa/ Kegiatan	Analisis	Kehadiran Pemerintah
1	Moderasi Beragama	Indonesia menjadi rumah moderasi dunia. Indonesia dinilai tepat sebagai sebagai <i>best practis</i> implementasi kerukunan dan harmonisme kehidupan keagamaan	Inisiasi dan kebijakan pemerintah dalam sejumlah kegiatan moderasi beragama mampu menciptakan harmoni. Bahkan tahun 2019 dicanangkan sebagai Tahun Moderasi Beragama dan masuk dalam RPJM Pemerintah.
2	Indek Kerukunan Tinggi	Indek Kerukunan Tahun 2019 sebesar 73,83 lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 70,90	Pemerintah berhasil menjaga kerukunan dan harmoni di seluruh wilayah Indonesia
3	Potret Kerukunan	Potret kerukunan dapat dilihat dari berbagai <i>best practise</i> kerukunan di sejumlah daerah di Indonesia. Secara umum, kerukunan positif karena ditopang oleh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat.	Nilai-nilai kerukunan menjadi budaya yang melandasi kehidupan keagamaan. Keberhasilan pemerintah dalam merawat dan menguatkan kerukunan di berbagai sektor membuah hasil positif
4	Dinamika Rumah Ibadah	Sejumlah kasus terkait rumah ibadah muncul. Akar persoalannya adalah eksistensi rumah ibadah yang ditolak warga atau praktik ibadah di tempat yang tidak sesuai regulasi. Faktor lainnya adalah mis komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.	Pemerintah dan stakeholder yang ada memediasi penyelesaian kasus-kasus terkait rumah ibadah
5	Kasus-kasus Kerukunan	Sejumlah kasus yang menciderai dan menghambat kerukunan terjadi. Penyebabnya adalah munculnya regulasi diskriminatif, seperti di daerah Bantul, dan klaim kebenaran	Pemerintah tanggap dan segera menangani kasus-kasus kerukunan sehingga bisa diselesaikan. Kasus-kasus ini memberikan pelajaran berharga bagi berbagai pihak untuk berhati-hati dalam merumuskan regulasi dan kebijakan

A. Indonesia Rumah Moderasi Dunia

• Launching Buku Moderasi Beragama

Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan Peluncuran Buku & Diskusi Moderasi Beragama di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019). Kegiatan ini dihadiri utusan dari majelis agama, ormas keagamaan, tokoh perempuan, akademisi, perwakilan kementerian/lembaga, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, para peneliti, widyaiswara dan pegawai Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Penerbitan buku moderasi beragama berangkat dari minimnya bacaan dan pemahaman tentang konsep moderasi beragama. Dengan demikian Kementerian Agama melalui Badan Litbang Diklat Kementerian Agama menyusun dan menerbitkan buku Moderasi Beragama sebagai salah satu referensi masyarakat untuk mewujudkan moderasi beragama.

Secara substantif moderasi beragama bukan hal baru. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Beberapa modal sosial tersebut di antaranya adalah biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai-nilai tersebut itu ada di semua agama, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Dalam empat tahun terakhir, Kementerian Agama telah mensosialisasikan moderasi beragama melalui berbagai cara. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin hampir selalu menyisipkan dalam setiap pidatonya, dan meminta seluruh jajaran di Kementerian Agama untuk menerjemahkan ruh moderasi beragama ke dalam setiap kebijakan unit, khususnya dalam program-program strategis di tahun 2019. Bahkan mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama.

Saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan demikian, moderasi beragama dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kebudayaan dalam memajukan sumber daya manusia Indonesia. Dalam konteks bernegara, moderasi beragama penting diterapkan agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Buku moderasi beragama yang diluncurkan tersebut belumlah final dan tidak dijadikan sebagai pemberi tafsir tunggal atas makna moderasi beragama. Masih sangat terbuka kemungkinan untuk ditambah, dikurangi, atau direvisi kandungan isinya agar menjadi sempurna.

- **Jerman, Australia dan Myanmar 'Belajar' Kerukunan ke Indonesia**

Toleransi antarumat beragama di Indonesia mendapat pengakuan dari Jerman. Konsep Islam berkemajuan dan Islam jalan tengah (moderat) yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam menghidupkan nilai toleransi. Karenanya, Jerman menilai bahwa Indonesia menjadi inspirasi toleransi beragama dan multikulturalisme. Hal itu terungkap dalam seminar *"Tolerance of Islam in Pluricultural Societies"*, yang berlangsung pada 29 Mei 2019 di Villa Borsig, Berlin, Jerman.

Di sisi lain, meski di Indonesia masih terjadi kasus-kasus intoleransi, namun Australia mengakui Indonesia berhasil menjaga kerukunan dalam keberagaman. Hal ini mengemuka dalam Indonesia-Australia Interfaith Dialogue (IAID) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, (13/3/2019). Tujuan kegiatan antara lain untuk berbagi pengalaman kedua negara dalam mengelola keberagaman di negara masing-masing, memaparkan pengalaman masing-masing negara terkait praktik hubungan lintas-agama, lintas-identitas, dan mengatasi radikalisme. Dengan acara ini diharapkan Indonesia dan Australia dapat saling belajar dari pengalaman dan praktik terbaik.

Sementara itu, tokoh lintas agama Myanmar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Senin (9/9/2019) untuk belajar membangun kerukunan antarumat beragama dari Indonesia. Cardinal Charles Maung Bo, Uskup agung Keuskupan Agung Yangon menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim namun tetap bisa menjaga kerukunan antar umat agama. Delegasi Myanmar ingin menimba pengalaman Indonesia menjaga kesetaraan tanpa diskriminasi untuk semua agama. Terdapat kesamaan antara Indonesia dan Myanmar karena bersatu dalam perbedaan. Menariknya Indonesia dipandang melihat perbedaan tersebut menjadi sebuah tantangan

Dijadikannya Indonesia cermin kerukunan dunia tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah yang telah mempromosikan dialog lintas-agama di kancah regional dan internasional sejak tahun 2004. Hal ini dilakukan antara lain lewat forum Asia-Pacific Economic Forum (APEC) dan United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). Secara bilateral, Indonesia telah memiliki 31 mitra dialog lintas-agama, dan Australia merupakan mitra ke-32.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan peletakan batu pertama Pesantren Modern Internasional Dea Melala di Desa Pamangong, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, NTB, (Sabtu 3/8/2019) menyatakan bahwa Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar dan keberagaman suku, agama, dan ras menjadi contoh kehidupan toleransi bagi negara lain di dunia. Menurutnya, bangsa Indonesia kadang tidak menyadari bahwa banyak negara di dunia ini yang justru ingin mencontoh kehidupan keagamaan di Indonesia.

- **Diseminasi Konten Moderasi Islam**

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam, melaksanakan kegiatan Diseminasi Konten Moderasi Islam. Diseminasi konten moderasi Islam adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu yang memiliki fokus literasi keislaman berwawasan moderat. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dapat diolah menjadi sumber kesadaran dalam pengarusutamaan pengetahuan keislaman yang berlandaskan nilai *rahmatan lil alamin*.

Diseminasi konten moderasi Islam merupakan tindak inovasi yang disusun dan sebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang terukur melalui diskusi dan praktik penulisan konten keislaman berwawasan moderat. Penguatan Literasi Islam kemudian menjadi salah satu kegiatan teknis yang perlu diprogramkan dalam bentuknya yang variatif dan menarik, salah satunya adalah dengan memproduksi konten berbasis teks digital (infografis, dan lain-lain). Dengan demikian maka pesan keislaman yang berwawasan moderasi Islam ini dapat sampai di hadapan publik literasi/pustaka.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga daerah yang berbeda, yaitu Surabaya Jawa Timur, Serang Banten dan Yogyakarta. Program ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai komunitas penyuluh agama Islam fungsional, penghulu, penyuluh non-PNS, komunitas Pustaka Islam hingga Pegiat Pustaka Ormas Islam.

Dari sekitar 100 lebih jumlah peserta diseminasi, menghasilkan karya tulis berupa *essay*. Selanjutnya naskah *essay* tersebut secara selektif dipilih untuk dibukukan pada akhir tahun 2019 dengan judul "Moderatisme Islam: Catatan Para Penggerak Moderasi Beragama di Indonesia".

B. Potret Kerukunan di Indonesia

- Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama atau disingkat Indeks KUB ini mendasarkan konsepsi dasar untuk menggambarkan indikator kerukunan dengan merujuk pada pengertian kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 serta rumusan para ahli tentang keurukunan umat beragama.

Survei indeks KUB tersebut diselenggarakan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI dengan melibatkan 13.600 responden yang tersebar di 34 propinsi. Responden adalah masyarakat Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Survei ini mengukur tiga indikator utama kerukunan umat beragama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Sementara, hipotesis penelitian ini adalah: Kerukunan terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Hasil survei KUB 2019 menunjukkan bahwa Indeks KUB tahun ini berada di angka **73,83** secara nasional dari rentang skor 1-100. Jika dirinci, maka untuk angka indikator toleransi; **72,37**; Kesetaraan; **73,72**, dan Kerjasama; **75,40**. Jika melihat Band kategori maka angka 73,83 ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama berada pada kategori **Tinggi**.


Tabel 4, Skoring Indeks KUB

0 – 20	Sangat Rendah
21– 40	Rendah
41 – 60	Sedang
61–80	Tinggi
80 – 100	Sangat Tinggi

Indek Survei KUB 2019 meningkat jika dibanding hasil yang diperoleh tahun lalu yaitu 70,90. Tapi masih rendah jika dibanding perolehan angka indeks tahun 2015, yaitu 75,36. Meskipun trend Indeks KUB menurun dari tahun 2015, angka rata-rata Indeks KUB selalu berada di atas angka 70, atau pada kategori Tinggi. Temuan survei 2019 menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia indeks kerukunannya tinggi. Adanya perbedaan indeks antardaerah, menunjukkan potret dinamika di masing-masing daerah.

Data yang didapat dalam survei ini juga tidak mewakili agama, melainkan area. Jadi, perbedaan indeks bukan karena agama, tetapi faktor sosial demografis, budaya, dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang ada. Secara internal, indeks KUB juga memiliki fungsi untuk menentukan tindakan pemberdayaan yang harus dilakukan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat. Data juga dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi, sebagai bahan perumusan kebijakan bidang keagamaan.

Grafik
Indeks KUB 2019




Grafik: sepuluh provinsi dengan skor kerukunan di atas rata rata nasional.

- **Indeks Kesalehan Sosial 2019**

Survei Indeks Kesalehan Sosial tahun 2019 dimulai dengan kontrak dimensi kesalehan atau istilah sejenis dari enam agama yang dilayani di Indonesia. Dalam hal ini irisan nilai universal masing-masing agama di dalam lima dimensi kesalehan sosial: kepedulian sosial; relasi antarmanusia (kebhinekaan); etika dan budi pekerti; pelestarian lingkungan; kepatuhan kepada negara dan pemerintah.

Survei dilakukan pada beberapa kota yang dominan pemeluk enam agama. Responden penelitian ditarik melalui teknik *clustered random sampling* pada 40 Kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rancangan populasi penelitian adalah pemeluk enam agama yang cukup dominan secara jumlah di beberapa kota Indonesia. Analisis data menggunakan tabulasi silang dan SEM. Tingkat kepercayaan 95%, dan *Margin of Error* 2.1 %.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikerjakan dalam masa waktu perencanaan teknis sampai dengan penyajian data, Juli s.d. September 2019 diperoleh nilai sebagai berikut:



Secara nasional diperoleh nilai indeks sebesar 83.58, dengan 0 – 100, pada data tersebut. angka mendekati pada nilai 100. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai kesalehan enam penganut agama di Indonesia tinggi. Adapun korelasi tertinggi terhadap nilai ‘kesalehan sosial’ adalah dimensi etika dan budi pekerti 0,740 dengan skor 88,61. Berikutnya korelasi tinggi dari dimensi ‘melestarikan lingkungan’ 0,715, meskipun skornya paling rendah sebesar 75,09. Dimensi patuh pada aturan negara dan

pemerintah memiliki skor 84,01, dengan korelasi 0,680. Relasi antarmanusia (kebhinekaan) memiliki korelasi tinggi juga sebesar 0,675 dengan skor dimensi yang tinggi 88,19. Adapun kepedulian sosial memiliki korelasi terhadap kesalehan sosial mencapai 0,606, sedangkan skornya memperoleh 82,04.

- **Harmony Award Kementerian Agama Tahun 2019**

Untuk memberikan apresiasi terhadap program dan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI menyelenggarakan acara *Harmony Awards* bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penilaian terhadap penguatan aspek regulasi atau kebijakan; peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama, dan pembinaan aliran keagamaan.

Pada tanggal 2 Januari 2019, telah diputuskan 12 penerima Anugerah *Harmony Award* Tahun 2018. Kriterianya penghargaan tersebut berdasarkan dua kategori, yaitu kategori kehidupan keagamaan paling rukun dan kategori berkinerja terbaik. Pemerintah Provinsi penerima kategori kehidupan keagamaan paling rukun tahun 2018 adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten/Kota penerima anugerah kategori kehidupan keagamaan paling rukun adalah Kabupaten Bulungan, Kota Ambon, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan penerima anugerah *Harmony Award* FKUB Provinsi berkinerja terbaik adalah FKUB Provinsi Aceh, FKUB Provinsi DKI Jakarta dan FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Penerima anugerah *Harmony Award* FKUB Kabupaten/Kota berkinerja terbaik tahun 2018 adalah FKUB Kota Bekasi, FKUB Kabupaten Gunung Kidul dan FKUB Kabupaten Tasikmalaya.

- **Bekasi Raih Prestasi *Indonesia Award* 2019**

Kota Bekasi kembali meraih penghargaan sebagai Kota Harmonis tahun 2019 dalam ajang *Indonesia Award 2019* yang diberikan oleh iNews (3/10/2019). Bekasi dianggap sebagai kota dengan masyarakat heterogen yang bisa saling menghargai perbedaan. Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi prestasi ini menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat sebagai pengayom dan menjadi perekat.

Indonesia Awards 2019 memberikan lima kategori penghargaan pokok dan satu kategori tambahan kepada tokoh-tokoh Indonesia. Lima penghargaan tersebut yakni Pejabat Publik, Tokoh Muda Bangsa, Atlet Berprestasi, Pemimpin Perusahaan dan Tokoh Favorit. Adapun satu kategori tambahan yakni *lifetime achievement*.

- **Program Desa Sadar Kerukunan**

Kantor Kementerian Agama dan FKUB di sejumlah daerah menginisiasi program Desa Sadar Kerukunan. Di antaranya adalah Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung yang memilih Desa Keposang, Kecamatan Toboali sebagai Desa Sadar Kerukunan. Desa Keposang dinilai memenuhi kriteria sebagai desa yang kehidupannya rukun dengan keragaman agama, ras, budaya maupun adatnya. Di desa ini terdapat agama Islam, Kristen, Budha, Kong Hu Cu. Ketiganya hidup rukun dengan adat dan budaya masing-masing dari dulu sampai sekarang. Karenanya, Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung memberikan dana stimulus sebesar Rp 30 juta yang akan dikelola FKUB untuk keperluan keagamaan di desa tersebut.

Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah bersama Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Poso meluncurkan Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Poso. Program tersebut memilih Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso sebagai desa percontohan kerukunan. Desa Tambarana terdiri dari bermacam suku dan agama. Launching Desa Tambarana sebagai desa sadar kerukunan dirangkaikan dengan dialog merawat perdamaian dan peresmian Tugu FKUB di Desa Tambarana.

Adapun di Batang Jawa Tengah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Batang juga akan mencanangkan Program Desa Sadar Kerukunan pada tahun 2020. Program tersebut diharapkan kian mengukuhkan kualitas kerukunan umat beragama di Batang. Ketua FKUB Kabupaten Batang, Subkhi, menyatakan bahwa penancangan program tersebut sebagai realisasi cita-cita semua pihak, yang menginginkan kehidupan antarsesama umat beragama di Kabupaten Batang tetap guyub rukun, menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Program ini adalah tindak lanjut studi banding pada sebuah desa di Kabupaten Temanggung yang masyarakatnya semangat dan sadar menjaga kerukunan serta kegotongroyongan. Program Desa Sadar Kerukunan dilihat dari kualitas desa yang mampu memahami dan memiliki pengalaman yang lebih, pada bidang keagamaan. Paling tidak dalam program ini akan dilakukan *pilot project* di Kecamatan Limpung.

- **Tabanan Harmoni Festival (THF) I**

Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar *Tabanan Harmoni Festival* (THF) I pada 26-27 April 2019 di Garuda Wisnu Serasi, Tabanan, Bali. Festival itu digelar untuk membumikan Pancasila dan merawat kerukunan umat beragama dengan tema '*Harmony & Unity* Membangun Pariwisata Daerah dalam Keharmonisan dan Kebersamaan'. Acara pembukaan yang dimulai pada Jumat (26/4) itu diawali doa bersama dipimpin enam pemuka agama. Selanjutnya, festival diisi pentas seni budaya dari perwakilan enam agama yang ada di Tabanan, yakni agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Bupati Tabanan Ni Putu Eka

Wiryastuti mengatakan, tujuan diselenggarakannya THF untuk membumikan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi negara dan menyatukan perbedaan di bawah naungan NKRI serta menegakkan rasa kebersamaan. Ia berharap gelaran THF akan menginspirasi daerah lain untuk menggaungkan kerukunan di masyarakat. Acara THF kemudian dilanjutkan dengan deklarasi membumikan Pancasila yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tabanan.

- **Kemah Lintas Paham Keagamaan Islam**

Direktorat Urusan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam menyelenggarakan Kemah Pemuda Lintas Paham Keagamaan Islam pada hari Rabu-Jumat (06-08/11/2019) di Kota Tangerang, Banten. Peserta kegiatan ini adalah kelompok pemuda dari berbagai paham keagamaan Islam. Beberapa organisasi pemuda Islam yang mengirimkan perwakilannya antara lain: Fatayat NU, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Mahasiswa Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Majelis Tafsir Al-Quran, Matla'ul Anwar, Front Pembela Islam (FPI), Ahmadiyah, Al Washliyah, dan Persatuan Umat Islam.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan pemuda Islam. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi efektif antarorganisasi pemuda Islam yang ada di Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Muhammadiyah Amin mengatakan kegiatan ini merupakan kali pertamanya. Menurutnya, banyaknya paham keagamaan Islam di Indonesia, merupakan fakta yang tak terelakkan. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam menyikapi berbagai keragaman paham keagamaan di Indonesia.

- **Kepala Desa Membangun Kerukunan di Klaten**

Seorang kepala desa di Klaten Jawa Tengah, tepatnya di Desa Nglingsi berhasil membangun kerukunan beragama. Awalnya, Sugeng Mulyadi tidak pernah berpikir akan menjadi kepala desa. Bukan saja karena tidak punya modal namun juga karena ia beragama Kristen, sementara mayoritas penduduk di Desa Nglingsi Islam. Tapi beberapa orang mendorongnya agar maju. Penduduk Desa Nglingsi berjumlah sekitar 2.400 dengan mayoritas beragama Islam. Sedangkan warga Kristen hanya 20 orang. Selama kampanye, dia hanya menyampaikan program. Dia bercita-cita menjadikan desanya sebagai kawasan ekonomi baru yang damai. Tak disangka, pada saat hari pemilihan, Sugeng meraup perolehan 52 persen suara. Jadilah kini Desa Nglingsi dipimpin oleh orang non-muslim.

Selama memimpin, Sugeng tidak pernah menghadapi teror dari kelompok agama lain. Itu karena ia membentuk paguyuban kerukunan umat beragama. Dimana tokoh-tokoh agama kerap bertemu dan mengobrol. Setiap kali ada peringatan hari raya keagamaan, semua pihak saling membantu dan mengunjungi. Nglinggi adalah satu dari sembilan desa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Damai. Prakarsa ini digagas yayasan pegiat kebebasan beragama, Wahid Foundation, sebagai respon atas isu sentimen agama dan intoleransi.

Tantangan bagi kehidupan keagamaan di desa Nglinggi muncul dari kelompok pengajian seperti Majelis Tafsir Al-quran (MTA). Selain berbeda dalam hal pandangan keagamaan Islam, juga dianggap menyuarakan intoleransi. Nglinggi memiliki modal kuat dalam hal kerukunan, yaitu kearifan lokal yang kuat, begitu juga dengan tradisi terjaga baik.

- **Foto Seorang Biksu Membantu Pria Berwudu**

Seorang biksu terlihat sedang membantu seorang pria berwudu menjadi viral di media sosial (Februari 2019). Dalam foto itu nampak seorang pria dengan jubah oranye menuangkan ember berisi air kepada pria berpeci dan bersarung, membasuh wajah dan kakinya.

Beberapa warganet mengunggah foto tersebut di media sosialnya dan disukai oleh banyak orang. Posting *@billykhaerudin* ini misalnya, disukai oleh 10.000 orang dan di-retweet lebih dari 7.000 kali. Foto tersebut adalah hasil karya fotografer Ivan Mardiansyah, yang bekerja untuk koran Lombok Pos. Ivan menjelaskan bahwa foto tersebut diambilnya pada bulan Mei 2018.

Menurut Ivan, Desa Bentek memang sudah terkenal sebagai desa dengan tiga agama yang hidup berdampingan secara rukun. Penganut Islam, Hindu dan Buddha hidup bersama di desa yang juga berisi sebuah wihara besar. Saat itu hari Jumat, azan Jumat sudah berkumandang saat Ivan melihat seorang pria sedang berwudhu dibantu seorang biksu. Sumur tempat pria tersebut berwudu memang terletak di belakang wihara. Pria tersebut buru-buru berwudu karena lokasi masjid masih agak jauh dan azan sudah berkumandang. Meskipun kurang puas dengan kualitas teknis fotonya, Ivan tetap mempublikasikan foto tersebut karena dia merasa foto tersebut dapat menggambarkan toleransi di Indonesia.

- **Potret Kehidupan Hindu, Buddha, dan Islam di Bromo**

Umat Hindu, Buddha dan Islam di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur, menempatkan agama sebagai keyakinan individu, tetapi mereka aktif bersama dalam

melestarikan adat budayanya. Dukun Sepuh suku Tengger Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Sutomo menuntun seekor kerbau, diiringi bocah desa setempat, Rabu (30/05/2019). Sementara, pemuda dan orang tua menyiapkan tempat penyembelihan kerbau untuk sesaji. Mereka tengah menyiapkan sesaji untuk upacara Unan-unan, sebuah upacara yang digelar lima tahun sekali.

Suku Tengger menetap dan tinggal secara turun temurun di sekitar kaki Gunung Bromo yang wilayahnya berada di Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Jumlah umat Hindu di Ngadas sebanyak 144 jiwa atau sekitar 10 persen dari populasi penduduk sebanyak 2013. Sedangkan 50 persen umat Buddha dan 40 persen beragama Islam.

Umat hindu duduk bersimpuh di depan pura, mereka khusuk beribadah hari raya galungan. Ritual persembahyangan dipimpin pemuka agama Hindu setempat. Sementara tidak jauh dari Pura, umat Buddha Jawa Sanyata tengah menyiapkan sembahyang Reboan setiap hari Rabu di Vihara setempat. Sedangkan umat Islam tengah beribadah puasa dan salat zuhur di musala dan masjid setempat.

Dalam sejarahnya, ketiga umat juga bergotong-royong membantu proses pembangunan masing-masing tempat ibadah. Vihara dibangun 1985, disusul Pura pada 1986 dan masjid dibangun 1987. Semua umat berbaur, bersama-sama membantu pembangunan sarana ibadah tersebut. Mereka mengikuti pesan orang tua untuk menjaga hubungan lintas iman dan hidup rukun.

- **Dialog Tokoh Agama di Jakarta dan Yogyakarta**

Dalam rangka momentum perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kementerian Agama menggelar dialog lintas agama di dua tempat, Jakarta dan Yogyakarta. Dialog Lintas Agama Terkait Pemeliharaan dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama 3 Desember 2019 di Provinsi DKI Jakarta, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perlunya pengarus-utamaan ajaran-ajaran agama yang bersifat universal, seperti nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi, dan persaudaraan; 2) Perlunya pemerintah bersama masyarakat membuat narasi yang positif dan menyejukkan melalui media-media sosial agar suasana kondusif bisa terjaga; 3) Diperlukan pemetaan masalah dan pembuatan kluster-kluster penanganan KUB yang terkait dengan perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Galungan, Waisak, Imlek, dll; 4) Mengintensifkan pelibatan generasi muda (milenial) dalam kegiatan-kegiatan Dialog Lintas Agama (DLA); 5) Menghimbau agar tempat-tempat umum seperti mall, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan proporsional di dalam menunjukkan identitas perayaan hari besar agama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi umat yang tidak merayakan.

Dialog Lintas Agama Terkait Pemeliharaan dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama 9 Desember 2019 di D.I Yogyakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perlunya petunjuk teknis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait perluasan tugas dan fungsi FKUB, meliputi masalah penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, peringatan hari besar keagamaan, perkawinan antar umat berbeda agama, pemakaman jenazah, ritual keagamaan, dan pendidikan agama; 2) Pemda harus melaksanakan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terutama terkait dengan fasilitasi program dan kegiatan FKUB khususnya dari Dana Istimewa (Danais); 3) Pemerintah dan masyarakat harus mengembangkan narasi positif terkait kerukunan umat beragama terutama melalui media sosial dan perlunya program pelatihan medsos bagi kaum muda lintas agama terkait kerukunan umat beragama. 4) Perlu adanya pusat aduan di Kementerian Agama dan FKUB terkait kerukunan umat beragama.

- **Upacara Kematian Umat Nasrani di Masjid Darussalam Jakarta**

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Darussalam, Jakarta Pusat Harry Tjasmo, pada hari Minggu pukul 13.00 siang (25/8/2019), menerima kedatangan Kanit Intel Polsek Kemayoran AKP Ninggor Gultom yang meminta izin untuk meletakkan peti jenazah istrinya di halaman Masjid dikarenakan akses gang menuju rumah duka yang sempit tidak memungkinkan untuk masuk. Menyambut permintaan tersebut, Harry pertama kali mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya istri Kanit Ninggor Gultom, dan mempersilakan kepada pihak keluarga untuk melakukan peribadatan atau penghormatan terakhir terhadap jenazah di halaman Masjid.

Harry pun turut menjelaskan, bahwa tidak ada alasan untuk melarang AKP Gultom meletakkan peti jenazah istrinya di halaman Masjid Darussalam, sebab ajaran dan nilai luhur agama selalu mengingatkan tentang pentingnya membangun jalinan kebaikan dan kerukunan terhadap sesama, baik antar umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau agama lainnya, karena kita bangsa Indonesia, itulah bentuk toleransi antar umat beragama. Harry melanjutkan bahwa warga setempat sedari dulu selalu berbuat baik dan menjunjung tinggi perbedaan, baik dalam bentuk komunikasi dan hubungan personal maupun sosial, dan itu harus selalu dirajut sebaik-baiknya.

Sementara itu pihak keluarga jenazah ikut mengamini peristiwa yang cukup viral di media mass tersebut. Anak kedua AKP Ninggor Gultom, Retta Putri Sapta Marga mengatakan warga setempat langsung membantu membereskan barang-barang upacara peringatan terakhir terhadap jenazah ibunya, bahkan ada warga yang membantu membuat tatakan peti jenazah dari kayu, hingga membuat minuman bagi para saudara yang datang melayat dan mendoakan, sehingga suasana tampak haru dan penuh kedamaian.

C. Dinamika Rumah Ibadah

a) Pendirian dan aktifitas Rumah Ibadat Bermasalah

- **Penolakan GKI di Jalan Jagakarsa Jakarta Selatan**

Pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Jagakarsa Jakarta Selatan, mendapat penolakan sebagian warga. Merekapun memasang tujuh spanduk penolakan yang terpasang di pertigaan Jalan Jagakarsa Raya dan Jalan Durian, Jakarta Selatan, (Jumat, 12/1/2019). Isi spanduk di antaranya adalah "*Pokoknya Tidak Boleh Ada Gereja di Perkampungan Kami yang Masih Mayoritas Islam, ttd. Warga Jagakarsa*". Pada hari Sabtu, 12 Januari 2019 Satpol PP Kelurahan Jagakarsa menurunkan seluruh spanduk itu.

Fact finding Puslitbang Bimas dan Layananan Keagamaan menunjukkan bahwa kronologi penolakan tersebut bermula pada keinginan Yayasan Wisesa Wicaksana yang hendak mengalihfungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadat. Hal ini dilakukan mengingat gereja yang selama ini digunakan untuk beribadah menumpang di lahan kampus IPDN Jalan Ampera. Di samping itu, di Kecamatan Jagakarsa terdapat sekitar 250 jemaat sehingga pembangunan gereja adalah kebutuhan jemaat. Pihak gereja mengajukan proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada tanggal 20 April 2018, panitia mendapatkan surat Ketetapan Rencana Kota No.127/C.23b/31.74/-7.711.53/2018, sebagai surat balasan atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Surat Ketetapan Rencana Kota inilah yang menjadi dasar bahwa panitia dapat mengalihfungsikan bangunan dari rumah tinggal menjadi gereja. Pada hari Kamis, 3 Januari 2019, pihak yayasan menanyakan perkembangan surat permohonan dukungan alih fungsi bangunan kepada Syamsudin, ketua RT. 04/06. Karena pihak yayasan sejak akhir tahun 2010 sudah mengajukan surat permohonan dukungan warga untuk mengalihfungsikan rumah menjadi gereja kepada RT. 04/06 Kelurahan Jagakarsa namun sampai tahun 2018 belum direspon.

Atas permintaan yayasan terkait surat permohonan dukungan tersebut maka pada tanggal 10 Januari 2019, ketua RT. 04/06 bersama unsur masyarakat di Kelurahan Jagakarsa itu mengadakan pertemuan. Hasil pertemuan menyepakati bahwa masyarakat keberatan dan malah bersepakat membuat spanduk penolakan.

Berdasarkan kejadian tersebut, Puslitang Bimas dan Layanan Keagamaan menyampaikan rekomendasi: a) Sepanjang persyaratan untuk pengalihfungsian rumah tinggal menjadi gereja terpenuhi, maka sebaiknya tidak dihalangi, karena

hak melaksanakan ibadah dijamin oleh konstitusi; dan; b) Jika persyaratan persetujuan warga tidak terpenuhi, maka Pemerintah Daerah Kota Jakarta Selatan melalui Walikota wajib memfasilitasinya (rujukan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006).

- **Masalah Pendirian Pura di Bekasi**

Rencana pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi, ditolak sekelompok orang dengan tudingan jumlah penganut Hindu di kampung itu sangat minim. Namun komunitas Hindu bersikukuh telah memenuhi seluruh syarat pendirian rumah ibadah, apalagi hingga saat ini belum ada satu pun pura di kabupaten Bekasi.

Menurut Haji Akbar Kamal, salah satu pemimpin kelompok penentang, bahwa rencana pembangunan pura itu mengada-ada, karena di tempat tersebut hanya terdapat satu penganut Hindu. Sementara syarat pendirian ibadah minimal ada jemaah sebanyak 90 orang, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Namun beragam tudingan itu disanggah. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengklaim telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk dukungan dari warga lokal.

Dari hasil *fact finding* yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, dapat disimpulkan bahwa baik pihak perwakilan umat Hindu dari PHDI maupun umat Islam dari pihak FKUB memberikan informasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, dari umat Hindu mengaku bahwa rencana pembangunan rumah ibadah mereka berdasarkan kebutuhan nyata karena rumah ibadah umat Hindu satu-satunya hanya ada di kota Bekasi yang berjarak sekitar 30 km dari kabupaten Bekasi. Sementara rumah ibadah tersebut sudah melebihi kapasitas. Mereka juga mengaku telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Sementara pihak umat Islam berpendapat sebaliknya. Selain itu, meskipun semua syarat telah dipenuhi, umat Islam tetap tidak akan menyetujui pembangunan rumah ibadah umat Hindu itu karena terdapat makam yang dikeramatkan oleh umat Islam setempat yang dianggap sebagai leluhur mereka. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah agar masyarakat menghindari sikap-sikap yang menjurus kepada tindakan-tindakan ekstrim serta semua elemen masyarakat meningkatkan sosialisasi bahwa proses dialog sedang dilakukan.

- **Insiden Anjing Masuk Masjid Al Munawwaroh Sentul City**

Pada hari Ahad, 30 Juni 2019 masyarakat sekitar Sentul City dihebohkan oleh adanya perbuatan seorang perempuan bernama Suzethe Margaret (SM) 52 tahun. Ia tiba-tiba membawa anjing masuk ke dalam masjid Al Munawwaroh, Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Saat itu, pukul 13.00 WIB ia masuk masjid dan memarahi para jamaah yang ada disana. Suzethe menuduh suaminya ada dalam masjid dan menjadi mualaf serta akan menikah di dalam masjid tersebut. Kejadian ini membuat kaget jamaah yang hadir saat itu, sehingga terjadilah kegaduhan dan ketegangan. Peristiwa ini di videokan seorang jamaah yang ada dalam masjid tersebut saat kejadian sehingga viral di medsos. Viralnya video tersebut membangun banyak opini di masyarakat, sehingga banyak spekulasi yang berkembang dengan berbagai asumsi terhadap kasus tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran oleh peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag, ternyata Suzethe Margareta adalah perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan berupa gejala penyakit skizofrenia paranoid atau halusinasi (*waham*) yang sudah lama berdasarkan hasil medical record dari RSJ Marzuki Mahdi Bogor dari dokter yang pernah menanganinya di sana. Penyakit Suzethe ini kadang-kadang normal, kadang-kadang kambuh, seperti diungkapkan suaminya Pirdus Situngkir (usia 51 tahun).

Dengan kejadian di Masjid Al Munawwaroh tersebut, mengakibatkan Suzethe harus dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk beberapa hari. Selama di rawat di rumah sakit, Suzethe Margareta ditemani oleh suaminya.

Sisi lain kehidupan keluarga Suzethe Margareta sungguh membuat orang prihatin dan berempati. Suzethe merupakan ibu rumah tangga dengan empat (4) anak. Anak pertamanya kembar terdiri dari pria dan perempuan, 2 orang lagi anak pria, salah satu anak kembarnya (pria) mengalami autisme. Dia juga merawat ibu kandungnya yang sudah lanjut usia (usia 70 tahun). Sementara suaminya bekerja di luar kota.

Dengan kondisi seperti itu, warga sekitar rumah Suzethe bersama Rukun Warga disana sangat prihatin dan menaruh empati pada keluarga Suzethe. Baik yang beragama Kristen, Islam dan agama lainnya bergotong royong memberikan makanan sehari 3 kali untuk anak-anak dan ibunya Suzethe, agar mereka tetap mendapatkan perhatian dan tidak kekurangan makanan selama Suzethe di rawat di rumah sakit. Terkait masalah adanya dugaan penodaan agama dan tindakan perbuatan kriminal yang dilakukan Suzethe Margareta, selanjutnya ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

- **Kades Segel Musala di Minahasa Utara**

Muncul postingan di sejumlah akun twitter tentang kepala desa menyegel musala dan melarang umat Islam salat di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Isu tersebut juga diselipi video yang menampilkan dialog tentang keharusan adanya izin dalam menyelenggarakan ibadah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara memastikan kabar penyegelan itu tidak benar. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Minahasa Utara, Chresto Palandi, menepis isu liar yang berkembang di media sosial itu. Tempat yang disebut-sebut sebagai musala itu, adalah balai pertemuan.

Peristiwa itu terjadi di perumahan Agape, Desa Tumuluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Jumat (26/7/2019) pukul 09.00 Wita. Jemaah saat itu ingin menunaikan salat di balai pertemuan. Jemaah minta izin untuk salat tapi oleh pemdes (pemerintah desa) disilakan salat di masjid. Jadi tidak seperti pemberitaan di media online bahwa lagi salat terus dibubarin. Chresto mengatakan setiap kegiatan memang harus disertai izin. Dia juga memastikan pemerintah tidak menghalang-halangi masyarakat untuk beribadah.

Chresto memastikan situasi saat ini sudah kondusif. Sejumlah tokoh lintas agama sudah bertemu membicarakan persoalan tersebut. Sudah diselesaikan secara kekeluargaan melibatkan juga unsur BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), sudah kondusif, dan pemdes mempersilahkan untuk melengkapi persyaratan apabila tempat pertemuan tersebut akan dijadikan musala.

- **Gudang Dijadikan Tempat Ibadat di Kota Banjar**

Masyarakat RW. 08 Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Jawa Barat mendatangi Walikota untuk menolak pembangunan rumah ibadat di Jalan Kantor Pos (19/6/2019). Kedatangan warga tersebut diterima Wali Kota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih didampingi Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, Ketua MUI Kota Banjar, KH. Muhtar Gozali, Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kota Banjar, H. Kaswad, Ketua Dewan Masjid (DMI) Kota Banjar, H. Jalaludin, unsur TNI, Polri, dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkot Banjar.

Menurut warga, penolakan pendirian rumah ibadat di tempat tersebut sudah dilayangkan sejak tahun 2011. Dirinya merasa khawatir jika permasalahan ini dibiarkan atau dinilai kecil, menimbulkan masalah baru dan besar di masa mendatang. Hal ini karena terjadi pengalihfungsian bangunan gudang menjadi rumah ibadat tanpa izin masyarakat sekitar. Fakta ini bertentangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.

Di samping itu, bangunan gudang yang dijadikan rumah ibadat itu berdekatan dengan Masjid Jami Nurul Huda, yang berjarak hanya 15 meter. Walikota berharap warga menahan diri karena pihaknya sedang melakukan kajian terkait masalah tersebut.

- **Pembubaran Ibadah di Gereja Indragiri Hilir Riau**

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengemukakan keras penghentian ibadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Dusun Sari Agung, Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Penyegehan itu berawal dari penolakan sejumlah warga sejak Februari 2019 dengan alasan tidak memiliki izin tempat ibadah.

Pihak Satpol PP melakukan penyegehan dan penghentian aktivitas ibadah di rumah kediaman Pdt. Damianus Sinaga pada 8 Agustus 2019. Penyegehan itu didasari tiga kebijakan. *Pertama*, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah. *Kedua*, Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama tanggal 6 Agustus 2019. *Ketiga*, Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 800/BKBP/-KIB/VIII/2019/761.50 Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Penghentian Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Tempat Peribadatan. Surat tertanggal 7 Agustus 2019 itu ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir Syamsuddin Uti.

Menanggapi hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi Gubernur Riau terkait kejadian dan langkah penanganan kasus tersebut.

- b) **Mediasi Penolakan Rumah Ibadah**

Sejumlah rumah ibadah yang semula mendapat penolakan dari warga, setelah melalui proses mediasi, dapat diselesaikan dengan baik. Rumah ibadah tersebut pun akhirnya menerima surat izin pendirian rumah ibadah. Sejumlah rumah ibadah yang semula ditolak dan dapat diselesaikan melalui mediasi di antaranya adalah:

- **Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Ciranjang Kabupaten Cianjur**

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Ciranjang pada awalnya merupakan rumah tinggal No. 193 Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Gereja ini sudah digunakan sejak tahun 1977 berdasarkan surat tugas oleh Majelis daerah V Gereja Pentakosta di Indonesia No. 040/1976, tanggal 25 Mei 1976. Gereja ini sempat didemo ormas keagamaan di Cianjur pada tahun 2014. Seiring waktu, mereka mengurus izin bangunan pendirian gereja. Sekarang Gereja GPDI sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja dan pindah alamat ke Kampung Paser Sereh Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang, Cianjur.

Selain GPDI Ciranjang, proses mediasi yang dapat diselesaikan dengan baik adalah penolakan Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Kharis Ciranjang. Gereja yang

awalnya merupakan rumah tinggal di Kampung Rawa Selang, Desa Sindang Jaya RT 05/05 Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur sempat didemo ormas keagamaan di Cianjur pada tahun 2014. Seiring waktu mereka mengurus izin mendirikan bangunan gereja dan sudah mendapatkan surat izin bangunan gereja dengan Nomor: 503/0125/IMB/DPMPTSP/2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2017.

- **Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong Cianjur**

Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong merupakan rumah toko (ruko) yang digunakan menjadi tempat ibadah. Namun karena sudah mendapatkan surat izin pemanfaatan ruko menjadi tempat ibadat melalui Surat No. 452.1/4224/Kesbangpol/2013, yang ditandatangani Bupati Cianjur, Tjtjep Muchtar Soleh, tanggal 18 Jun 2013, maka gereja ini tidak didemo ormas keagamaan Cianjur. Padahal posisi GII Hok Im Tong, berada di ruko yang sama dengan gereja-gereja lainnya yang di demo massa pada tahun 2014.

- **Gereja Santa Clara, Bekasi.**

Setelah 21 tahun umat Katolik di Bekasi Utara, Jawa Barat bisa menggunakan tempat ibadah yang layak. Peresmian Gereja Katolik Santa Clara dilakukan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi diresmikan, Minggu 11 Agustus 2019. Peresmian turut disaksikan oleh Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Selama bertahun-tahun umat Katolik di sana harus beribadah di rumah ibadah yang memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dari jumlah umat yang ada. Izin Mendirikan Bangunan terbit pada Juli 2015, namun umat Katolik di Paroki Bekasi Utara harus menghadapi berbagai penolakan. Wali Kota Bekasi menyampaikan, saat pemberian IMB tidak lagi melihat mayoritas dan minoritas. Pemberian IMB tidak melihat apa agamanya, tetapi melihat regulasi yang ada.

D. Kasus-kasus terhadap Kerukunan

- **Pro Kontra Perayaan Imlek di Pontianak Menjelang Pemilu**

Kontroversi terhadap pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Go Meh terjadi di Pontianak di pertengahan Februari 2019. Setidaknya dua ormas juga menentang penyelenggaraan kegiatan Cap Go Meh di Pontianak karena berdekatan waktunya dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Barat dan Kota Pontianak dan Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar,

berpandangan perayaan Imlek yang mendekati pemilu legislatif dan pemilu presiden bakal membuat situasi tidak kondusif. Namun, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan pesta rakyat perayaan Imlek akan tetap digelar. Para pihak yang semula menolak sudah mendapatkan arahan dari Polresta Pontianak.

Peneliti kemasyarakatan dan kebudayaan Thung Ju-Lan dari LIPI mengatakan penolakan perayaan Imlek di beberapa daerah ini merupakan dampak dari intoleransi dan narasi politik yang bergulir setelah kasus penistaan agama yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, meskipun motif penentangan perayaan Imlek di Pontianak berbeda, tetapi pengaruh kasus Ahok terhadap gelombang intoleransi di kota itu tak bisa dipungkiri.

Merespon adanya pihak yang menentang perayaan Imlek, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pihak untuk saling menghargai antarumat beragama. Menurut Menag, perayaan Imlek dan Cap Go Meh selama ini diyakini secara beragam oleh umat beragama di Indonesia. Ada yang meyakini itu bagian dari tradisi perayaan yang sifatnya budaya, ada pula yang meyakini itu bagian dari kepercayaan atau agama.

- **Kasus-kasus Kerukunan di Bantul**

Terjadi sejumlah kasus kerukunan di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Di antara kasus-kasus tersebut adalah:

Pertama, regulasi yang diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Kasus ini terjadi saat Slamet Jumiarto (42) akan bertempat tinggal di RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Di dusun tersebut terdapat aturan bahwa orang non Islam dilarang tinggal di sana. Slamet pun mengalah dengan catatan warga RT 8 Dusun Karet merevisi kembali aturan yang melarang umat non-muslim untuk tinggal di Dusun tersebut. Mengingat aturan tertulis yang dikeluarkan Pokglat serta Kepala Dukuh sejak bulan Oktober tahun 2015 bertentangan dengan ideologi yang dianut Negara Indonesia.

Kepala Dusun Karet (Dukuh), Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Iswanto membenarkan adanya aturan yang mengatur syarat pendatang baru di Dusun Karet. Menurutnya, aturan tersebut telah disepakati warga Dusun Karet dan sudah berlaku sejak tahun 2015. Iswanto melanjutkan, karena aturan tertulis itu sudah disepakati warga, maka ia bersama warga sepakat untuk menjalankan aturan yang telah disepakati. Kendati demikian, Iswanto menyebut aturan tertulis itu tidak diketahui oleh Kelurahan Pleret dan berlaku di tingkat padukuhan saja. Sementara itu, Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana mendesak Dukuh Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul untuk merevisi aturan yang melarang warga beda agama dari mayoritas warga setempat untuk tinggal di kampung itu.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk tidak mengeluarkan aturan yang bersifat diskriminatif di seluruh wilayah DIY. Instruksi ini dikeluarkan menindaklanjuti kasus intoleransi di Bantul. Instruksi dengan Nomor 1/INSTR/2019 ditetapkan pada 4 April 2019. Inti dari instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tersebut ada tiga poin. *Pertama*, pencegahan terkait dengan potensi konflik sosial. Bupati/wali kota diinstruksikan untuk bisa mengemas agar tidak terjadi konflik sosial di wilayahnya. *Kedua*, bupati/wali kota harus mengambil langkah penyelesaian dengan cepat, tepat, dan tegas, apabila sudah terjadi. *Ketiga*, pembinaan dan pengawasan. Artinya, perlu ada penertiban terkait dengan regulasi yang beredar di masyarakat.

Kedua, kasus penolakan terhadap ritual Paguyuban Padma Buwana di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan, Bantul yang terjadi pada tanggal 12 November 2019. Penelusuran tim peneliti Balai Litbang Agama Agama Semarang menemukan fakta bahwa terdapat sekelompok masyarakat Desa Sendangsari menentang prosesi ritual doa kepada leluhur dan upacara *piodalan* (peringatan hari jadi) 'candi' Maha Lingga Padma Buwana (PBB) di Dusun Mangir Lor Desa Sendangsari. Paguyuban Padma Buana (PPB) merupakan 'organisasi' para pegiat *lelaku* spiritual. Paguyuban ini yang menyelenggarakan ritual di 'candi' Maha Lingga Padma Buana, 'candi' dengan simbol lingga dan yoni, sebagai sarana memuja Dewa Syiwa. Mereka meyakini ritual yang dilakukan PPB sebagai sinkretisme ajaran Hindu, Budha, dan Jawa. PPB secara organisasi belum mendapatkan legalitas dari Kemenkumham, Dinas Kebudayaan, maupun di Kesbangpol Bantul.

Konflik di Desa Sendangsari dapat dipicu oleh tindakan penyelenggara ritual di 'candi' Maha Lingga Padma Buana (yang melibatkan peserta puluhan orang dari berbagai daerah/propinsi) yang tidak menghiraukan saran kepolisian agar menunda kegiatan karena ditolak warga sekitar. Pihak penentang acara memperlakukan 'ijin' dan 'sosialisasi' sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian pasca konflik tahun 2012 dianggap belum dipenuhi Bu Utiek dkk., hingga ritual tanggal 12 November 2019 akan dilaksanakan.

Di samping itu, pengelolaan kegiatan ritual PPB (doa leluhur, *piodalan* candi, dan *haul*) dan kegiatan lain yang mendatangkan tamu/wisatawan tidak terintegrasi ke dalam agenda Desa Wisata Sendangsari. Sehingga potensi kedatangan tamu/wisatawan/peziarah tidak memberi dampak ekonomi bagi manajemen desa wisata. Selama ini Bu Utiek kurang koordinasi dengan pengelola desa wisata.

BAB IV

ALIRAN & PAHAM KEAGAMAAN SERTA KEGIATAN AGAMA-AGAMA

Pengantar

Kerukunan dan toleransi agama di Indonesia berjalan positif. Paling tidak dilihat dari indeks kerukunan dan peristiwa yang terjadi menunjukkan indikator positif. Meski demikian, dalam tetap saja terdapat peristiwa disharmoni dan 'sengketa' kehidupan keagamaan. Hal ini paling tidak terangkum dalam peristiwa sepanjang tahun 2019 berikut ini:

No	Peristiwa/ Kegiatan	Analisis	Kehadiran Pemerintah
1	Monografi Aliran Keagamaan	Penelitian dan pengembangan terkait aliran dan paham keagamaan sudah diterbitkan dan sebagian besar dipakai berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan. Di tahun 2019, kembali dilakukan kajian terhadap sejumlah kelompok keagamaan, yakni Syi'ah di Bondowoso, Jamaah An Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan, Majelis Tafsir Al-Qur'an di Surakarta, Tareqat Naqsyahbandiyah di Pekalongan, (5) LDII di Kota Bekasi, (6), Khilafatul Muslimin di Sumbawa Barat, dan Jamaah Tabligh di Magetan. Sejumlah kajian ini ditampilkan dalam bentuk monografi aliran keagamaan.	Komitmen Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama untuk senantiasa menampilkan data dan analisis kegiatan aliran dan paham keagamaan secara kritis dan aplikatif mendapat apresiasi dari sejumlah pihak terkait. Hal ini ditandai dengan dasar pemanfaatan hasil kajian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan maupun menjaga kehidupan keagamaan yang kondusif.
2	Aliran dan Paham Keagamaan menyimpang	Sejumlah aliran dan paham menyimpang muncul di tahun 2019. Sebagian besar sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya tokoh utama, pengikut, ajaran, dan tindakan yang mengarah pada kriminalisme.	Pemerintah dan stakeholder yang ada menangani kasus-kasus aliran dan paham yang menyimpang secara hati-hati. Namun tetap tegas sesuai koridor hukum positif yang berlaku.
3	Ekstrimisme	Kasus-kasus ekstrimisme tahun 2019 cenderung menurun. Kasus yang terjadi masih terkait aksi teror bom maupun kekerasan. Temuan baru kasus ini adalah melibatkan wanita dan kalangan muda sebagai aktornya.	Pemerintah sigap dan senantiasa responsif menangani aksi terorisme. Sejumlah tindakan preventif senantiasa dilakukan untuk menekan perkembangan dan tindakan ekstrimisme.
4	Kegiatan Keagamaan	Ditjend Bimas Islam, Kristen, Budha, dan Hindu serta Pusat Agama Khonghucu memfasilitasi dan menginisiasi sejumlah kegiatan keagamaan. Semua kegiatan ini menjadi poin penting layanan keagamaan yang mensupport kehidupan keagamaan menjadi lebih baik.	Pemerintah (Kementerian Agama) menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang layanan kepada semua agama di Indonesia secara berimbang.

A. Monografi Aliran Keagamaan

Tumbuhnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia berdampak besar dalam kehidupan masyarakat penuh kontroversial, bahkan berujung pada konflik, kekerasan dan kerusuhan, bahkan menimbulkan korban. Keadaan yang timbul dari munculnya masalah aliran-aliran keagamaan tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, bahkan juga diselesaikan sendiri oleh kelompok tersebut dengan masyarakat setempat.

Hasil penelitian kasus-kasus di atas, sebagian sudah dibukukan dan didistribusikan keberbagai pihak, baik dilingkungan Kementerian Agama maupun pihak luar seperti ke perguruan tinggi agama, lembaga penelitian, LSM, DPR bahkan ke kantor kedutaan. Sementara hasil pengembangan, baik berupa modul, model, maupun naskah akademik, sebagian sudah digunakan oleh unit-unit terkait untuk pendukung program di unit tersebut.

Selain hasil penelitian yang sudah dibukukan dengan baik, masih ada beberapa hasil penelitian yang masih tersebar dalam bentuk laporan-laporan internal dan belum layak disosialisasikan. Salah satu cara untuk membukukan hasil penelitian tersebut adalah dibuat dalam sebuah dokumen yang disebut monografi.

Adapun kelompok aliran yang dikaji adalah aliran yang ada dalam Agama Islam di 7 lokasi yaitu: (1) Syi'ah di Bondowoso, (2) Jamaah An Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan, (3) Majelis Tafsir Al-Qur'an di Surakarta, (4) Tareqat Naqsyahbandia Habib Lutfi di Pekalongan, (5) LDII di Kota Bekasi, (6), Khilafatul Muslimin di Sumbawa Barat, dan (7) Jamaah Tabligh di Temboro, Magetan.

Adapun hasil kajian di beberapa wilayah tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Tema	Hasil Kajian
1	Gerakan Syi'ah di Bondowoso	Gerakan Syi'ah di Bondowoso berpusat di YAPI dan Yayasan Al Khairiyah. Yayasan ini menawarkan pemahaman baru tentang teologi, filsafat, tradisi pemikiran Syi'ah, tafsir, hadits dan sebagainya. Perubahan sikap yang semakin moderat telah terjadi, ketika semakin banyak elit agama dan akademisi dalam memahami Syi'ah berusaha dari sudut pandang yang lebih obyektif. Pemerintah Daerah Bondowoso, termasuk Kementerian Agama, FKUB, ormas keagamaan dan masyarakat waktu itu (2006) sampai hari ini sudah menunjukkan peranya yang luar biasa dalam menjaga empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan, sehingga kegiatan Syi'ah tetap berlangsung dengan aman. Demo-demo anti Syi'ah semakin tidak dianggap oleh masyarakat.
2	Komunitas An-Nadzir	Komunitas An-Nadzir dapat dikategorikan juga sebagai bagian dari gerakan mesianisme revivalisme. Komunitas An-Nadzir berupaya menghidupkan semangat kenabian dalam komunitas mereka, tetapi mereka tidak mengagendakan dakwah. Dengan kata lain, sifat mereka cenderung eksklusif tetapi terbuka. Oleh karena tidak bersifat ekspansif, maka benturan antara kelompok An-Nadzir dengan masyarakat atau dengan organisasi lain dapat terhindarkan. Komunitas An-Nadzir dapat menerima dan diterima oleh orang

		lain di lingkungan masyarakat sekitar. Gerakan komunitas An-Nadzir lebih berorientasi pada kesalehan dan keselamatan individual. Berdasarkan hal tersebut mereka tidak mengganggu pendirian negara Islam sebagai sesuatu yang penting. Sikap anti pendirian negara Islam merupakan sikap positif dari gerakan An-Nadzir.
3	Gerakan Purifikasi Majelis Tafsir Al Quran di Surakarta	<p>Majelis Tafsir Al Quran (MTA) saat ini telah banyak mengalami perkembangan dakwah yang cukup signifikan sejak dipimpin oleh Sukino. Namun secara ajaran tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, MTA tetap berpegang pada al Quran dan Hadis dalam kajian tafsir versi MTA.</p> <p>Dalam hal untuk survive dan menangkai berbagai tuduhan terhadap mereka, MTA melakukan klarifikasi pada berbagai pertemuan. Untuk terus survive, mereka memperkuat internal mereka dengan membentuk cabang-cabang MTA diberbagai daerah dan jaringan kelompok pengajian di berbagai negara serta memperkuat usaha-usaha finansial. Dalam rangka menciptakan kerukunan, MTA melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kegiatan lintas agama serta menyediakan fasilitas dari MTA untuk kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak luar, seperti penggunaan gedung MTA untuk rapat-rapat oleh pihak luar. Sukino juga mewakili MTA menjadi anggota Dewan Penasehat di FKUB dan di Anggota Pengurus MUI Kota Solo.</p>
4	Tarekat Habib Lutfi dalam Dinamika KUB di Kota Pekalongan	Gerakan tarekat di kota Pekalongan berupa gerakan tarekat sosial, yang lebih memfokuskan kepada pembangunan peradaban dan pemberian kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat. Untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan gerakan tarekat di kota Pekalongan dilakukan gerakan-gerakan sosial yang dimotori oleh Habib Luthfi bin Ali bin Yahya. <i>Pertama</i> , memahami masyarakat tentang nilai-nilai ajaran (konseptual) tasawuf. <i>Kedua</i> , membangun interaksi dengan tokoh-tokoh, seperti pemerintah, tokoh agama, budaya, politik, dan para pemuda yang kemudian diterjemahkan dengan kegiatan-kegiatan sosial. <i>Ketiga</i> , membuat <i>branding</i> bahwa tarekat (tasawuf) menciptakan kerukunan antar agama, budaya, suku dan etnis. <i>Keempat</i> , memasukan ajaran tarekat sosial pada budaya-budaya lokal. Dan <i>Kelima</i> , meyakinkan masyarakat bahwa nilai-nilai tasawuf dan tarekat adalah solusi bagi banyak konflik dan persoalan. Dengan lima hal tersebut, tarekat eksis di kota Pekalongan dan ajaran-ajarannya mudah diterima oleh masyarakat secara luas.
5	Implementasi Paradigma Baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat	Implementasi Paradigma Baru setelah hampir 17 tahun telah membuahkan hasil ditandai dengan semakin diterimanya warga LDII ditengah-tengah masyarakat khususnya keterlibatan di dalam kepengurusan MUI dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, sampai saat ini kurang lebih 200 warga LDII yang masuk di dalam kepengurusan MUI. Selain itu juga keterlibatan warga LDII dalam forum-forum kemasyarakatan lainnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dampak lain misalnya terlihat dari tanggapan berbagai pihak warga biasa, pengurus Rukun Tentang, Pengurus Rukun Warga, pihak Kelurahan dan dari aparat keamanan setempat menyatakan bahwa kesan eksklusif yang dilekatkan pada warga LDII selama ini sudah tidak lagi terlihat karena antara warga LDII dan warga biasa sudah terlihat membaaur, saling bantu membantu, sebagaimana umumnya dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Existensi LDII sebagai organisasi semakin berdampak selain mendorong terwujudnya profesionalitas warganya, LDII sendiri mempunyai program yang disebut sebagai 3K, yaitu Komunikasi, Karya, dan Kontribusi.
6	Relasi Sosial Khilafatul Muslimin (KM) di Sumbawa Barat.	Kelompok KM memandang dalam relasi sosial mereka menghormati apa yang menjadi norma masyarakat di sekitar mereka tinggal. Seperti yang hal yang disampaikan oleh Ustadz Syahrin Amir Wilayah Sumbawa Barat, sebagai warga negara mereka hidup dan ber- <i>muamalah</i> dengan masyarakat pada umumnya,

		maka segala kewajiban sebagai warga negara mereka melaksanakannya. Dalam keseharian kelompok ini bergaul dan membaaur dengan masyarakat sekitar, ikut berpartisipasi dalam memberikan ceramah sebagai khatib di masjid-masjid atau memberikan materi ceramah di acara pernikahan warga atas permintaan petugas KUA setempat. Relasi dan hubungan baik antara jamaah KM dengan masyarakat ini sesuai dengan arahan dari Abdul Qadir Baraja (<i>Khalifah KM</i>) untuk senantiasa menyentuh hati umat untuk meraih simpati, setidaknya tidak mengeksklusifkan diri dengan masyarakat di luar jamaah KM. Beberapa elemen ormas Islam di Sumbawa Barat termasuk KM di dalamnya sepakat bahwa kerukunan perlu diciptakan dalam rangka saling menjaga eksistensi antar kelompok.
7	Gerakan Keagamaan Jama'ah Tabligh di Temboro, Magetan	Doktrin Jama'ah Tabligh prioritas pada teori dan amalan, namun lebih difokus kepada amalannya. Jama'ah Tabligh merupakan satu gerakan amalan, bukan satu organisasi sendiri dan semua orang dapat bergabung kedalam Jama'ah Tabligh. Jamaah Tabligh pondok pesantren Al Fatah Temboro mempunyai Pola manajemen <i>khuruj</i> yang saling membutuhkan seperti saudara. PCNU Magetan selalu melibatkan Ponpes Al Fatah Temboro dalam mengadakan kegiatannya, karena secara historis Kyai Haji Mahmud pernah menjadi Rois Syuriah PCNU Magetan. Pernah terjadi persekusi terhadap Jama'ah Tabligh Ponpes Al Fatah Temboro terkait identitas keagamaannya, dikhawatirkan terpengaruh paham radikal yang dibawa dari luar. Kekhawatiran ini sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat Jama'ah Tabligh keberadaannya ada di seluruh dunia, dan yang terbanyak ada di Pakistan dan India. Karena di khawatirkan pihak luar tersebut menggunakan gerakan Jama'ah Tabligh untuk kepentingannya tersebut.

B. Aliran & Paham Keagamaan Menyimpang

- **Puang La'lang dan Tarekat Ta'jul Khalwatiyah yang kontroversial**

Kepolisian Resor Gowa, Sulawesi Selatan, menangkap seorang pemimpin tarekat Ta'jul Khalwatiyah Syech Yusuf bernama Andi Malakuti alias Puang La'lang alias Mahaguru (74 tahun), warga Dusun Timbuseng, Kecamatan Patallasang. Penyidik kemudian menetapkan Puang La'lang sebagai tersangka setelah memeriksa 42 saksi dan dua ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulsel dan Kemenag Gowa. Penyidik kemudian menahan Puang La'lang terhitung mulai 1 November 2019 untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Menurut Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga, Puang La'lang ditangkap atas dugaan penistaan agama, penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Salah satu dugaan pelanggaran pencucian uang adalah dengan menjual kartu surga seharga Rp. 10.000–Rp 50.000. Kartu ini sebagai penebus dosa-dosa jamaah.

Sebenarnya, tarekat Ta'jul Khalwatiyah Syech Yusuf pimpinan Andi Malakuti alias Puang La'lang alias Mahaguru sudah lama meresahkan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa pun sudah mengeluarkan fatwa sesat mengenai aliran tersebut melalui surat keputusan fatwa nomor Keputusan Fatwa Nomor: Kep-01/MUI-Gowa/XI/2016.

Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan melakukan penelitian tentang tarekat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek yang menimbulkan keresahan,

yaitu: a), ajaran khalwatiah Syaikh Yusuf yang semula menekankan *wahdatun* nafs oleh Puang La'lang menjadi *wahdatul wujud*; b) praktik ibadah di luar ketentuan syariat dan fikih; c). memahami dan menafsirkan Alquran dan Hadis secara serampangan; d) menyampaikan bahwa Alquran tidak lengkap dicetak berdasarkan modifikasi Kementerian Agama.

Kelompok tarikat Khalwatiah di luar Puang La'lang menolak semua ajaran Puang La'lang, begitu juga dengan MUI tidak bisa menerima beberapa ajarannya dan menilainya sesat dan menyesatkan. Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Kabupaten Gowa memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak meskipun tidak tercapat kesepakatan. Keputusan sepihak MUI meminta pemerintah untuk menghentikan aktifitas Puang La'lang dengan tujuan untuk menghindari kerusakan lebih besar dan meluas.

Aktifitas dan ajaran Tajul Khalwaty Syaikh Yusuf Gowa pimpinan Puang La'lang terus saja berlangsung karena permintaan penghentian tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, sedangkan di lain sisi MUI Gowa berusaha mengendalikan arus informasi agar tidak meluas dan berbahaya tidak hanya pertimbangan politik, tetapi kerusakan sosial yang mungkin muncul. Tindakan MUI Gowa dalam hal perumuskan keputusan fatwa cukup elegan dan hati-hati.

- **Nabi Palsu di Toraja, Kemenag dan MUI Lakukan Pembinaan**

Paruru Daeng Tau diduga telah menyebarkan ajaran bermasalah dan ia mengaku sebagai nabi terakhir kepada warga di Dusun Mambura, Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tana Toraja bersama Kementerian Agama dan kepolisian pun memanggil Paruru Daeng Tau. Sesuai dengan kriteria aliran sesat, yang dikeluarkan MUI Pusat, maka mengaku Nabi termasuk dari salah satu dari 10 kategori aliran sesat. Hal ini sebagaimana disampaikan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (4/12/2019).

Selain memanggil Paruru Daeng, Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kepolisian Polres Tana Toraja juga memanggil 50 orang pengikut Paruru Daeng dan menginsyafkan mereka. Upaya yang dilakukan ini membuahkan hasil dan mereka kembali melaksanakan syariat Islam. Mereka pun telah melaksanakan Salat Jumat berjamaah

Namun demikian, Paruru Daeng Tau membantah kalau dirinya telah mendeklarasikan diri sebagai nabi terakhir. Apalagi sampai disebut apa yang dia ajarkan ini bertentangan dengan rukun Islam. Dirinya Saya tidak pernah melarang puasa, apalagi salat lima kali sehari.

Lepas dari bantahan tersebut, apa yang dilakukan Kementerian Agama dan MUI dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diduga terpapar aliran sesat

ini merupakan tindakan tepat. Sebagaimana harapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta pemuka agama terus melekat di lingkungan masyarakat untuk memastikan ajaran-ajaran sesat yang kerap muncul dapat diatasi.

- **Imam Mahdi di Depok, MUI Insyafkan Winardi**

Sebuah padepokan yang terletak di Kelurahan Bedahan Depok berencana menggelar undangan terbuka Halal Bihalal Idul Fitri 1440 Hijriyah bersama Sang Pembaharu yakni Imam Mahdi. Undangan terbuka itu digelar oleh padepokan Keluarga Besar Trisula Weda yang disebar di sosial media. Undangan *open house* itu rencananya digelar pada Kamis (6/6/2019) pukul 16.00 WIB. Undangan tersebut membuat heboh warga karena disebut ada Imam Mahdi. Dari penuturan salah satu pengikut di padepokan tersebut menyatakan bahwa dia menyakini bahwa gurunya yang bernama Winardi diyakini sebagai Imam Mahdi.

Sementara itu, Winardi menceritakan julukan Imam Mahdi berawal dari sebuah mimpi atas perintah Allah SWT. Atas segala wangsit yang didapat Winardi dianggap sebagai Imam Mahdi. Di padepokan mendirikan bangunan yang digambar menyerupai Kabah. Winardi akhirnya mendapat nasihat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok bahwa julukan yang diberikan Imam Mahdi adalah keliru. Dirinya pun mengaku menyesal dan meminta ampunan (tobat) kepada Allah SWT.

- **Islam tidak Wajib Salat; Kristen tidak Wajib Natalan**

Di Pekanbaru Riau, terdapat sejumlah aliran yang diduga menyimpang. Hal ini berdasarkan temuan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru yang tergabung dalam tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Tim Pakem). Menurut Kasub Seksi A Intelijen Kejari Pekanbaru Yopentinu Adi Nugraha (4/10/2019), paling tidak ditemukan tiga aliran yang diduga menyimpang.

Aliran *pertama* menamakan dirinya Ilmu Pelindung Kehidupan. Aliran ini terus dipantau bersama Badan Intelijen Negara Kota Pekanbaru, Kodim 0313 Pekanbaru, Forum Umat Kerukunan Beragama (FKUB), Kesbangpol hingga Kementerian Agama Pekanbaru. Hasil penelaahan Tim Pakem, aliran ini menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Aliran tersebut disebarkan dengan kedok membuka pengobatan alternatif di suatu tempat di Kota Pekanbaru. Kepada setiap pasien yang datang, penyebar aliran yang berasal dari Provinsi Lampung itu mengajarkan tidak perlu melaksanakan salat wajib serta membaca Alquran.

Aliran *kedua*, menamakan dirinya Saksi Yehuwa. Aliran ini mirip kristen tapi tidak mewajibkan merayakan Natal dan tak percaya dengan salib. Ajaran ini juga mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Menurut FKUB mereka ternyata telah meminta izin untuk mendirikan tempat ibadah. Tapi tidak diberikan izin karena belum lengkap syaratnya.

Ketiga, ajaran yang dipantau adalah Shensei Bukkyo atau aliran dari Jepang yang masuk ke Indonesia. Saat ini tim Pakem masih terus melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi konflik di tengah masyarakat.

C. Ekstrimisme

- **Peristiwa Teror dan Aksi Radikalisme Menurun**

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penyebaran paham radikal dan jumlah kasus serangan teroris tahun ini berkurang. Hal ini karena pemerintah melakukan *counter* wacana secara masif. Jika dibandingkan dengan 2017 dan 2018, kasus radikalisme yang terjadi pada tahun 2019 sudah menurun banyak. Namun dari sisi pelaku terdapat varian yang agak berbeda, yakni terdapat pelaku perempuan, sebagaimana terjadi dalam kasus penusukan Mantan Menko Polhukam Wiranto. Di samping kasus tersebut, terjadi juga kasus bom di Sibolga. Pada kasus ini seorang teroris perempuan mengajak anaknya meledakkan diri saat sudah dikepung aparat kepolisian.

Untuk mengatasi bibit-bibit radikalisme itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN). Agar semua lini yang bisa menimbulkan radikalisme bisa diatasi. Tetapi SKB ini tidak berlaku seperti pada era Orde Baru. SKB diterbitkan sebagai upaya melakukan pengawasan.

Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan surat keputusan bersama 11 menteri dibuat untuk melindungi aparatur sipil negara dari bahaya radikalisme.

- **Peristiwa Teror di Kartasura dan Medan serta Keterlibatan Oknum Aparat**

Meski menurun, tindakan teror masih terjadi. Di antaranya adalah percobaan bom bunuh diri juga terjadi di pos polisi Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin malam (3/6). Pelaku diduga Rafik Asarrudin (22), warga Kampung Kranggan, Desa Wirogunan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Keduanya berusia muda. Usia ini dinilai memang menjadi incaran rekrutan kelompok teror.

Pada Rabu, 13/11/2019, juga terjadi bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatra Utara. Pelaku juga melakukan aksi itu seorang diri dengan menggunakan pakai ojek daring atau online untuk mengelabui polisi. Enam orang teerluka dan pelaku tewas di tempat. Pelaku adalah Rabial Muslim Nasution, warga Gang Tentram, Lingkungan III, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara. Pelaku berusia 24 tahun.

Serentetan kegiatan ekstrimisme tersebut menunjukkan jaringan kelompok teroris yang masih eksis. Bahkan, hasil pengusutan Polri menunjukkan bahwa terduga teroris

kelompok JAD yang ditangkap di Bekasi, mengindikasikan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri, yakni Bripda Nesti. Dia diduga terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dia adalah Bripda Nesti Ode Sami dinyatakan terafiliasi dengan kelompok JAD Bekasi.

Bripda Nesti Ode Sami merupakan polisi wanita yang bertugas di Kepolisian Daerah Maluku Utara. Sebelumnya ia dicurigai sebagai anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Penyelidikan polisi menemukan bahwa Nesti sudah menjadi bagian dari jaringan JAD Bekasi pimpinan Abu Zee Ghuroba yang ditangkap Densus di Tambun Selatan, Bekasi, pada 23 September 2019. Nesti yang terpengaruh paham radikal cukup dalam tengah dipersiapkan menjadi 'pengantin' untuk aksi bom bunuh diri.

Menurut Polri, Nesti terpapar ekstrimisme lewat media sosial dan mempelajarinya secara otodidak. Sejak 2015 setidaknya ada tiga anggota polisi yang diketahui terpapar paham radikal hingga bergabung dengan kelompok ISIS. Mereka adalah Brigadir Syahputra yang merupakan anggota Polres Batanghari, Jambi. Kemudian Brigadir WK, anggota polisi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.

- **Penyuluhan Narapidana Terorisme dan masalah sosial di Lapas**

Kementerian Agama RI dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menerbitkan MoU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan, Pembinaan dan Bimbingan Keagamaan bagi Petugas dan Wargabinaan Pemasyarakatan. Menindaklanjuti MoU ini, pada Tahun 2019 ini, Direktorat Penerangan Agama Islam melakukan kegiatan bimbingan keagamaan di 3 Lapas berbeda yaitu Lapas Perempuan Pekanbaru, Palembang dan Martapura dengan metode Hafal Qur'an, Tilawah Qur'an, Sambung ayat Qur'an, seni budaya Islam Qasidah, puisi keagamaan, lantunan syair Agama, dan ditutup dengan rangkaian buka bersama kurang lebih 300 wargabinaan.

Selain itu upaya tindak lanjut berupa kerjasama yang dibangun dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Direktorat Penerangan Agama Islam rutin memberikan penyuluhan terhadap binaan lembaga pemasyarakatan. Melalui Penyuluh Agama Islam kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan, telah rutin memberikan penyuluhan keagamaan kepada narapidana terorisme dan masyarakat yang terkena masalah sosial (PSK). Adapun Lapas yang telah menjadi mitra di antaranya adalah Lapas Nusakambangan, Lapas Cipinang, dan beberapa Lapas lainnya di Indonesia.

D. Kegiatan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kemenag

Selama setahun kegiatan Bimas-bimas banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang signifikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

1. Pertemuan Pakar Falak MABIMS

Pada hari Selasa sampai Kamis 9-11 Safar 1441/8-10 Oktober 2019 diselenggarakan Pertemuan Pakar Falak MABIMS bertempat di Hotel Keisha Yogyakarta dengan tema "Perkembangan Visibilitas Hilal dalam Perpektif Sains dan Fikih". Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan dihadiri para tokoh astronomi Islam dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapore. Delegasi Indonesia terdiri ormas dan lembaga terkait (Muhammadiyah, NU, PERSIS, Al-Washliyyah, Planetarium, Bosscha, BMKG, BIG, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Walisongo Semarang, UIN Alauddin Makassar).

Hasil Pertemuan Pakar Falak MABIMS Tahun 2019, antara lain:

NO	Hasil Kesepakatan
1	Mewujudkan unifikasi kalender Hijriyah mengikut kriteria MABIMS yang baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6.4 derajat)
2	Penyegeraan kajian penggunaan pengimejan dalam rukyatul hilal sesuai dengan kaidah Syariah, untuk membuat garis pandu cerapan hilal
3	Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-17 diusulkan di Brunei Darussalam pada tahun 2020 untuk melakukan kajian terhadap kriteria MABIMS bagi penggunaan pengimejan yang akan dihadiri oleh para ulama, astronom dan cendekiawan
4	Melakukan cerapan anak bulan (Rukyatul Hilal) bersama pada tahun 2020 oleh Negara Malaysia dan Brunei Darussalam
5	Melakukan evaluasi terhadap Takwim Standar MABIMS yang telah diputuskan dalam Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam ke-15 pada tahun 2012 di Bali berdasarkan kriteria MABIMS yang baru di Brunei Darussalam
6	Melakukan kursus/pelatihan Ilmu Falak secara bergantian dengan negara anggota MABIMS.

2. Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menggelar Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan di Hotel Santika, Ambon, Maluku, Selasa (22/10/2019). Tujuan dilaksanakannya dialog ini adalah untuk mengambil intisari keagamaan dan

kebangsaan guna membangun harmoni dan perilaku moderasi beragama sangat penting dilakukan.

Rekomendasi dari Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan, ini antara lain:

NO	Rekomendasi
1	Memastikan dan menjamin tiap-tiap warga negara memeluk dan mengamalkan ajaran agama dan keyakinannya.
2	Membuat alat uji kesetiaan pada Pancasila dan NKRI untuk mendeteksi perilaku ASN yang terpapar paham ekstrim radikal
3	Pembinaan khusus bagi para ASN yang terpapar paham ekstrim dan radikal
4	Mengarusutamakan sikap moderasi beragama kepada ASN Kemenag RI dan mitranya
5	Meningkatkan kapasitas dengan pendidikan, pelatihan, seminar, penyuluhan, sosialisasi dan dialog moderasi Islam dan pencegahan konflik sosial kepada seluruh lapisan
6	Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan kunci seperti (Ormas Keagamaan, Kementerian dan Lembaga terkait, sektor swasta, pemangku kepentingan keamanan; kepolisian dan TNI)
7	Membuat regulasi / payung kebijakan untuk mendeteksi, mencegah dan menangani konflik sosial bernuansa agama
8	Membuat instrumen deteksi dini sehingga bisa cepat merespon persoalan konflik
9	Kemenag wilayah memiliki keahlian memetakan wilayah rawan dan menangani konflik sosial bernuansa agama
10	Mengoptimalkan teknologi digital dalam deteksi dini konflik dalam bentuk aplikasi
11	Banyak pulau kecil di Indonesia bagian timur namun SDM dan unit layanan keagamaan kekurangan baik kuantitas maupun kualitas. Kepulauan kecil cenderung rentan ancaman gerakan ekstrim dan radikal, maka perlu ada upaya negara menjawab problem tersebut
12	Mengoptimalkan peran takmir dan imam masjid dalam mengarusutamakan pendekatan kultural yang mampu mengatasi gerakan ekstrim radikal.
13	Mendayagunakan media digital sebagai instrumen pencegahan konflik dan media dakwah Islam <i>Rahmatan lil Alamin</i> .

3. Penyebaran Kitab Suci Al-Qur'an kepada masyarakat

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengembangan sarana ibadah, antara lain dengan penyebaran kitab suci Al-Qur'an kepada masyarakat luas secara gratis. Kementerian Agama memasuki periode 2015–2018 telah melakukan penggandaan kitab suci Al-Qur'an dengan rincian angka setiap tahunnya yang terus meningkat dan bertambah, yaitu 0 (2015), 35.000 (2016), 130.000 (2017), hingga 430.000 eksemplar (2018) dan 240.000 eksemplar (2019). Penggandaan tersebut selain dikhususkan pada produk Mushaf Al-Qur'an, juga

disiapkan dalam bentuk lainnya seperti Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz Amma dan Terjemahnya, Tafsir Al-Qur'an, Surat Yasin, Al-Qur'an Saku dan produk buku keagamaan Islam lainnya.

Dalam kurun waktu tersebut, produk-produk keagamaan itu disebar dan didistribusikan baik kepada Individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan, majelis taklim, masjid, dan mushola maupun organisasi kelembagaan Islam di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Meski secara jumlah kuantitas penggandaan al-Qur'an tercatat bertambah, namun dalam kondisi atau tingkat keterbutuhan masyarakat masih terhitung jauh dari cukup.

Sejak tahun 2015 pemerintah telah menargetkan jumlah buta aksara al-Quran. Pada tahun 2015 presentasi buta aksara al-Quran berkisar 20% dan terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2019 telah mencapai angka 10%. Indikator ini dapat dikatakan memenuhi target dan perlu adanya kelanjutan program.

- **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik**

1. Pelantikan Kardinal

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, didampingi Sekretaris Ditjen Bimas Katolik, Aloma Sarumaha, dan Kasubbid Pengembangan Dialog dan Multikultural Pusat Kerukunan Umat Beragama, Paulus Tasik Galle' menghadiri Pelantikan Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo sebagai Kardinal di St. Peter's Basilica, Vatikan, Italia, Sabtu, 5 Oktober 2019. Menteri Agama menyampaikan bahwa pelantikan Kardinal ini merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia.

2. Pembinaan Penyuluh Non PNS.

Penyuluh Agama Katolik Non PNS se-Indonesia berjumlah 4042 orang. Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh agama Katolik non PNS di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, maka Ditjen Bimas Katolik menyelenggarakan Pembinaan Penyuluh Agama Katolik Non PNS Tingkat Nasional di Jakarta dengan mengundang 100 orang pada tanggal 20–23 Mei 2019.

Adapun tema kegiatan tersebut adalah "Jaga Kebersamaan Umat" dengan subtema "Menjadi Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang Memajukan Umat dan Mempersatukan Bangsa". Narasumber yang diundang dalam pembinaan ini terdiri dari unsur pemerintah (Ditjen Bimas Katolik Kemenag) dan unsur Gereja.

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI, Romo Siswantoko Pr menekankan tentang posisi penyuluh agama Katolik non PNS yang sangat penting dan strategis

untuk menambah kekuatan barisan para pewarta Gereja. Keuskupan mulai tidak lagi mengangkat katekis, sehingga kehadiran penyuluh agama Katolik non PNS sangat membantu dalam melayani kerohanian umat.

3. Kegiatan Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera

Dalam membangun keluarga Katolik bahagia sejahtera, Gereja Katolik telah melakukan kursus persiapan perkawinan. Untuk mendukung pembangunan keluarga bahagia sejahtera, sepanjang tahun 2019 Ditjen Bimas Katolik mengadakan kegiatan kegiatan yang dilakukan di beberapa Daerah antara lain: Bengkulu, Padang, Bogor, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Jakarta.

Keluarga merupakan Lembaga terkecil dalam Gereja Katolik maupun dalam kehidupan masyarakat. Keluarga sebagai sekolah kemanusiaan. Keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dalam membentuk karakter, moral, mental, dan spiritual.

Kegiatan Pembinaan Keluarga ini diharapkan meningkatkan pemahaman kehidupan berkeluarga. Kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera akan menjadi modal dasar pembentukan masyarakat sejahtera. Maka kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

4. Pagelaran Paduan Suara Mahasiswa

Untuk pertama kali bagi Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi bertemu muka dengan umat Katolik di Indonesia usai dilantik sebagai Menteri Agama. Menteri Agama membuka Pagelaran Paduan Suara Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Agama Katolik (PTAK) Tingkat Nasional (1–4 November 2019). Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 mahasiswa dari 22 PTAK yang ada di Indonesia.

5. Pembinaan Penguatan Ideologi Pancasila

Plt Dirjen Bimas Katolik, Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag mengapresiasi kegiatan Pembinaan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Nasional, yang dilaksanakan di RedTop Hotel Jakarta. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila Kegiatan ini diikuti 120 peserta selama empat hari, 1 s.d. 4 Oktober 2019.

Dalam kata pembukaan Plt. Dirjen Bimas katolik menjelaskan “Mengapa Moderasi Beragama itu penting, karena moderasi beragama adalah pengakuan terhadap kebenaran masing-masing agama yang dianut umatnya. Kita tidak bisa menyalahkan agama yang dianut orang lain dan menganggap hanya agama kita saja yang benar.”

- **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha**

1. Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Jakarta

Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha bertujuan meningkatkan kualitas kerukunan intern umat Buddha serta meningkatkan kualitas layanan Ditjen Bimas Buddha dan harmonisasi intern umat Buddha terhadap umat yang terdiri dari beberapa majelis Agama Buddha. Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Jakarta Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2019, bertempat Menteng Jakarta Pusat. Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Jakarta diikuti oleh 70 peserta perwakilan dari 23 Pengurus Pusat (Sangha, Majelis, Organisasi, Lembaga Keagamaan Buddha) di Indonesia.

2. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha

Kegiatan *Training of trainer (ToT)* Wawasan Kebangsaan bagi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait upaya penanaman dan pemahaman wawasan kebangsaan kepada para guru dan peserta didik beragama Buddha di Seluruh Indonesia. Dalam training ini diharapkan akan menjadi ajang pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang akan menjadi ujung tombak penanaman wawasan kebangsaan kepada peserta didiknya. Peserta kegiatan ini berjumlah 120 Guru Pendidikan Agama Buddha perwakilan provinsi dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Bekasi Jawa Barat pada tanggal 24 s.d. 26 April 2019.

3. Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan (Taplai)

Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan komitmen para dosen beragama Buddha pada PTKB dan menanamkan pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dilingkungan Perguruan Tinggi Agama Buddha. Dosen merupakan tenaga pendidik profesional yang memiliki peran dalam membentuk generasi muda dalam memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Oleh karena itu dosen pada PTKB diberikan pelatihan dengan harapan mampu meningkatkan komitmen dan kesadarannya akan nilai-nilai kebangsaan dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang dosen utusan dari PTKB dari berbagai daerah yang dilaksanakan tanggal 7 s.d. 11 Oktober 2019 di Jakarta.

4. Kegiatan Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Buddhis

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa buddhis pada Perguruan Tinggi Agama Buddha di seluruh Indonesia, sehingga para Mahasiswa Buddhis memiliki keilmuan yang kompeten sesuai dengan Bidangnya masing-masing. Temu Karya Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2019 dilaksanakan di D.I. Yogyakarta pada tanggal 22 s.d 26 April 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, usaha untuk meningkatkan kualitas mahasiswa yang kreatif, inovatif agar mampu berpartisipasi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan tujuan Perguruan Tinggi untuk menjadikan Mahasiswa yang Unggul sehingga Indonesia Maju dan Berjaya.

- **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu**

1. Festival Seni Keagamaan Hindu

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, kembali menggelar Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional ke III. Helatan akbar Festival Seni bernuansa Hindu ini merupakan festival tiga tahunan yang merupakan program Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Untuk tahun 2019 Festival Seni Keagamaan Hindu dilaksanakan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur selama 5 hari mulai tanggal 17-21 September 2019.

Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional III tahun 2019 ini dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Shangri-La Ballroom, Surabaya, pada 18 September 2019 di hadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua PHDI se-Indonesia, Dirjen Bimas Hindu, Para Kakanwil se Indonesia, Pengurus FKUB dan peserta festival seni dari 21 Provinsi di Indonesia. Dalam sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa kegiatan ini paling tidak mempunyai dua tujuan pokok, yaitu meneguhkan dan menegaskan bahwa beragama tidak cukup hanya dengan logika, tapi juga dengan seni. Menurutnya Festival ini harus bisa menangkap ruh agar bisa dikembangkan untuk dapat bertindak bijaksana dan mampu memuliakan sesama.

Festival Seni Keagamaan Hindu di Surabaya tahun 2019 diawali dengan pawai budaya yang dibuka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutan pelepasan pawai budaya ini Ibu Khofifah mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah era pascakebenaran atau *post truth*. Gubernur mengatakan semua elemen umat beragama harus tetap bersatu dan bersaudara.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya mengatakan, festival tiga tahunan ini sebagai salah satu upaya untuk merajut khazanah budaya nusantara dan merawat kebhinekaan dalam rangka memperkokoh keutuhan, sekaligus membangun Indonesia. Ketua panitia Festival

Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional III, I Made Sutresna mengatakan, kegiatan ini untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama Hindu dengan memberi basis pengembangan budaya nasional.

2. Tawur Agung Kesanga di Candi Prambanan

Seluruh umat Hindu yang datang dari Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah berkumpul di pelataran candi Praambanan untuk melakukan persembahyangan Tawur Agung Kesanga dalam rangkaian Hari Raya Nyepi di tahun 2019. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin diapit Dirjen Bimas Hindu (I Ketut Widnya) dan Pengurus Harian Parisada Pusat (Wisnu Bawa Tenaya) pada acara Tawur Agung Kesanga 2019 di Pelataran Candi Prambanan. Upacara Tawur Agung Kesanga merupakan rangkaian dari hari raya Nyepi yang biasanya dilaksanakan sehari sebelumnya. Rangkaian upacaranya diawali dengan *mendak tirta* dari dalam candi Prambanan dan diiringi oleh pawai tari-tarian, ogoh-ogoh serta gununggan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, melalui mulat sarira akan membuat kita lebih peka dengan apa yang sedang terjadi pada bangsa saat ini. Kepekaan tersebut di gaungkan secara massif dalam perayaan hari raya nyepi tahun ini dengan tema sentral “Melalui Tapa Brata Penyepian Kita Sukseskan Pemilu 2019”.

Sementara itu, I Ketut Widnya selaku Dirjen Bimas Hindu dalam sesi wawancaranya mengungkapkan harapannya setelah dilaksanakannya tawur agung kesanga ini. Widnya mengatakan dengan melaksanakan catur brata penyepian kita dapat merefleksi diri dan intervensi diri untuk mamahami siapa sebenarnya kita dan bagaimana tingkah laku kita, agar kedepannya kehidupan kita lebih baik. Sebelum dimulainya Upacara Tawur Agung Kesanga, berbagai tari-tarian serta drama kolosal juga dipentaskan dalam acara tersebut, serta beberapa penampilan dari penabuh gamelan.

3. Jambore Pasraman Tingkat Nasional V

Salah satu kegiatan tiga tahunan yang menjadi program unggulan Ditjen Bimas Hindu yaitu Jambore Pasraman Tingkat Nasional V yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 2 s.d 7 Juli 2019, dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saefuddin bertempat di Ballroom Aston Hotel Denpasar, Bali. Menurut Menteri, Jambore Pasraman diharapkan mampu menjadi media dalam menanamkan jiwa dan semangat kebersamaan, kepedulian, dan cinta tanah air serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, peserta didik Pasraman kelak dapat tampil dalam barisan terdepan dan bertanggung jawab membangun masa depan bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik.

Sementara Ketua panitia Drs I Wayan Budha, M.Pd., mengatakan salah satu tujuan kegiatan jambore pasraman ini untuk mencetak kader-kader Hindu yang unggul pada setiap Provinsi. Ada sekitar 25 kader setiap Provinsi, yang sudah dilatih mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Disamping itu, Jambore ini juga untuk mematangkan atau konsolidasi pemuda Hindu seluruh provinsi se-Indonesia, nantinya menjadi pilar-pilar pembawa Dharma. Kegiatan ini memiliki makna memayungi anak-anak ataupun pemuda Hindu agar mempunyai karakter dharma, kecerdasan, pribadi yang kuat dan mandiri, kebersamaan dan persaudaraan seluruh Indonesia.

Pada Jambore Pasraman kali ini diikuti oleh 33 Provinsi dengan beberapa cabang lomba yaitu, Dharma Widya/Cerdas Cermas Tingkat SD, SMP, SMA/SMK, Lomba Sembahyang Tri Sandhya, Keramaning Sembah, Lomba Yoga Asanas Putra Putri, Lomba Cipta Baca Puisi Keagamaan Hindu, Lomba Bercerita Keagamaan Hindu, Pelafalan doa sehari-hari dan Outbond. Penekanan Jambore Pasraman V tahun 2019 ini bukan hanya mencari juara tetapi adalah untuk memupuk persaudaraan, meningkatkan sradha bhakti siswa, moral siswa Hindu dan soliditas jejaring pelajar pasraman se-Indonesia. Juara umum pada Jambore Pasraman Nasional V diraih oleh Provinsi Bali.

- **Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen**

1. **Konsultasi Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode**

Konsultasi dengan Pimpinan Induk Organisasi Gereja (Sinode) yang dilaksanakan Surakarta dari tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2019. Konsultasi ini dihadiri oleh 63 Sinode. Induk Organisasi Gereja (Sinode) adalah lembaga yang menangani/mengurus/membina jemaat-jemaat lokal/cabang dengan nama dan ajaran yang sama. Di Indonesia ada 324 Induk Organisasi Gereja/Sinode. Materi dalam Konsultasi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan Wilayah II, Badan Pertanahan Nasional, Ditjen Bimas Kristen diharapkan Induk Organisasi Gereja (Sinode) memperoleh pemahaman mengenai Moderasi beragama. Hal ini menjadi tugas bersama Induk Organisasi Gereja (Sinode) di Indonesia dalam mewujudkan moderasi beragama yang merupakan program pemerintah dalam memelihara keutuhan NKRI. Selain itu Induk Organisasi Gereja/Sinode mengetahui pengurusan hak milik atas tanah untuk aset tanah yang dimiliki Induk Organisasi Gereja/Sinode, Induk Organisasi Gereja/Sinode memiliki tanggung jawab serta keikutsertaan sebagai wajib pajak.

2. **Rapat Kerja Nasional Ditjen Bimas Kristen dengan LPPN dan LPPD**

Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Dengan Lembaga Pengembangan Nasional (LPPN) Dan Lembaga Pengembangan

Pesparawi Daerah (LPPD) Se-Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 s.d. 19 Juli 2019. Rapat Kerja Nasional ini dihadiri dari LPPN, LPPD dari 27 Propinsi, Kabid dan Pembimas seluruh Indonesia. Dalam Rapat Kerja Nasional tersebut melakukan Evaluasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional XII Tahun 2018 di Pontianak dan Persiapan menuju Pesparawi Nasional XIII Tahun 2021 di Yogyakarta.

3. Launcing Buku Moderasi Beragama

Direktorat Jenderal Bimas Kristen merilis buku "Lukman Hakim Saifuddin, Gagasan-Kinerja: Moderasi Beragama dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan". Kegiatan ini dilakukan di Hall Rebobot Artha Gading, Jakarta tanggal 21 September 2019 dan dihadiri Menag Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Bimas Kristen bersama jajaran ASN Ditjen Bimas Kristen, Pimpinan Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen Negeri dan Swasta. Buku ini merupakan karya para akademisi Kristen tentang Moderasi Beragama.

4. Diklat Penyuluh PNS

Program Kediklatan bagi Penyuluh Agama Kristen PNS di Wilayah Barat dan Timur Tahun 2019 dilaksanakan untuk 3 Angkatan. Angkatan pertama 40 orang, angkatan kedua 25 orang, pelaksanaannya di Medan pada tanggal 16 september s.d. 2 oktober 2019, sedangkan angkatan ketiga 40 orang yang pelaksanaannya di Hotel Ibis Kemayoran Jakarta tanggal 11 s.d. 27 November 2019. Pelaksanaan Program Diklat tersebut bekerjasama dengan Pusdiklat Kementerian Agama.

Penyuluh Agama PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Program Kediklatan tersebut wajib diikuti calon penyuluh PNS. Tujuan Diklat tersebut selain menambah wawasan dan keterampilan sebagai penyuluh agama Kristen juga meningkatkan mutu kinerja penyuluh.

5. Konsultasi dengan Lembaga Sponsor dan Tenaga Kerja Asing Keagamaan Kristen se-Indonesia

Konsultasi dengan Lembaga Sponsor dan Tenaga Kerja Asing Keagamaan (Rohaniwan) se-Indonesia dilaksanakan di Bali 29 s.d. 31 Juli 2019. Kegiatan ini dihadiri 150 orang dari lembaga sponsor dan Tenaga Kerja Asing (Rohaniwan). Mereka mendapatkan materi dari Ditjen Imigrasi, Biro Hukum dan KLN serta Ditjen Bimas Kristen, Melalui Konsultasi ini, lembaga yang mensponsori Tenaga Kerja

Asing dapat memahami peraturan yang berkaitan dalam mendatangkan Tenaga Kerja Asing (Rohaniwan), Lembaga Sponsor dan TKA sebagai mitra kerja mampu mewujudkan umat Kristen dan masyarakat yang sejahtera khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

- **Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu**

1. **Peresmian Rumah Ibadah Agama Khonghucu di Palembang**

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin meresmikan rumah ibadah Kong Miao di Jakabaring Sport City Palembang pada Hari Kamis, 11 Juli 2019 pukul 12.00 WIB. Kong Miao tersebut melingkupi lima rumah ibadah yang sebelumnya telah dibangun jelang pelaksanaan Asian Games tahun lalu. Dalam peresmian Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Peresmian ditandai dengan pemukulan tambur dan penandatanganan prasasti serta penanaman pohon di halaman Kong Miao.

Sehari sebelum peresmian Kong Miao dilakukan seminar dan pembekalan kepada pengurus Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Kota Palembang. Seminar diberikan oleh Ketua Umum Dewan Rohaniwan Pusat Matakini yaitu Budi S Tanu Wibowo didampingi Ketua Harian Matakini Ws Budi Suniarso. Kemudian pada hari Kamis dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan pengurus Makin Kota Palembang dan penegakan altar baru.

Dalam sambutannya, Menteri Agama Lukman Hakim berpesan kepada semua masyarakat, untuk memanfaatkan rumah ibadah tidak hanya sekedar tempat fungsi ibadah spiritual melainkan juga tempat untuk fungsi bakti sosial kemasyarakatan. Menteri Agama mengatakan, rumah ibadah diharapkan dapat menjadi sarana untuk menebar hal positif kepada sesama seperti yang diajarkan oleh setiap agama. Setiap agama memiliki ajaran yang sama bahwa kesalehan itu tidak hanya diukur dengan kesalehan individual tapi juga kesalehan sosial, karena agama hadir untuk menebarkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi sesama.

2. **Sosialisasi Penyuluh Agama Khonghucu Provinsi Jambi**

Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan dan penyuluh Agama Khonghucu di Jambi diikuti oleh 50 peserta, terdiri dari umat dan guru Agama Khonghucu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Penyuluh Agama Khonghucu dan mensosialisasikan Konsep Moderasi Beragama dalam Agama Khonghucu kepada Penyuluh Agama Khonghucu Non PNS dan Umat Agama Khonghucu di Provinsi Jambi.

E. Dinamika Gerakan Ormas

- **Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU**

Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). Pada Munas tersebut, para ulama NU menyepakati bahwa kata "kafir" tidak boleh digunakan kepada warga non-Islam dalam konteks hubungan bermasyarakat. Di samping itu, kata "kafir" juga sering digunakan untuk menuduh sesama muslim yang pemahamannya berbeda.

Menurut Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Abdul Muqsih Ghozali, para kiai NU bersepakat untuk mengganti "kafir" dengan istilah *muwathinun* atau warga negara. Menurut Muqsih, alasan utama seruan ini adalah sampai sekarang kata kafir punya konotasi kasar dan diskriminatif.

Apa yang diputuskan para kiai NU tersebut diapresiasi Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom. Menurut dia, setiap warga negara memang harus mendapat hak yang sama tanpa melihat agama apa yang mereka anut. Menurutnya, munculnya pabrikasi label kafir ini tak lepas dari dorongan fanatisme, padahal fanatisme ini seharusnya digunakan untuk mempertahankan dan memelihara keimanan umat terhadap agama yang mereka peluk. Apresiasi juga disampaikan Budi Tan, pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Budi menyebut, Buddha tak mengenal istilah kafir lantaran Buddha menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain adalah kekeliruan.

Sebagai sebuah ormas keagamaan di Indonesia dengan pengikut terbanyak, apapun yang dibicarakan dalam Munas dan Konbes akan menjadi bahan perbincangan publik. Soal penyebutan "non muslim" dan tidak menggunakan kata "kafir" hanyalah salah satu dari sekian tema yang dibahas. Masih banyak tema lain yang tidak kalah penting seperti tema tentang bahaya penggunaan plastik yang berimbas secara global, atau tema tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun karena suasana politik di Indonesia yang sedang menghangat, maka tema apapun terkait identitas keagamaan bisa menjadi bahan perbincangan dan menimbulkan pro dan kontra.

- **Sidang Raya PGI XVII Sumba NTT**

Gereja-gereja Indonesia bersyukur kepada Tuhan Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi yang telah menyertai dan memberkati arak-arakan gerakan oikoumene di Indonesia, khususnya melalui Persidangan Raya XVII PGI, di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sidang Raya yang berlangsung pada 8-13 November 2019 ini terlaksana di bawah terang tema: "Aku adalah yang Awal dan yang Akhir," dan dengan subtema "Bersama seluruh Warga Bangsa, Gereja memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera bagi Semua Ciptaan Berlandaskan Pancasila dan UUD

45." Pesta iman ini juga menjadi titik penting bagi keberlanjutan ziarah gereja-gereja Indonesia, khususnya dalam periode kepemimpinan Nasional 2019-2024.

Melalui Sidang Raya ini gereja-gereja melihat bahwa ada tiga krisis dan satu tantangan utama yang masih harus digumuli bersama ke depan. Ketiga krisis dimaksud adalah krisis kebangsaan, krisis ekologi dan krisis keesaan gereja. Sementara tantangan nyata yang harus dihadapi bersama adalah disrupsi digital atau yang kerap disebut sebagai tantangan di era revolusi industri 4.0.

Selain memberi perhatian terhadap krisis-krisis dan tantangan, melalui Sidang Raya XVII, PGI juga mengajak Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan gereja untuk melakukan pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang menduduki kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia pada tahun 2050, tidak semakin memperdalam jurang kesenjangan. Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi peluang untuk mengembangkan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kreatif bagi seluruh warga bangsa termasuk di dalamnya warga gereja.

- **Sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bandung**

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memulai sidang tahunannya pada hari Selasa, 4 November 2019, di mana para uskup akan membahas secara khusus dokumen Abu Dhabi yang menggarisbawahi pentingnya relasi dengan kaum Muslim. Sidang itu yang berlangsung hingga 14 November dilaksanakan di Pusat Pastoral Keuskupan Bandung, Jawa Barat. Pesertanya adalah uskup dan administrator apostolik dari 37 keuskupan, 3 uskup emeritus, para sekretaris komisi, lembaga, sekretariat dan departemen KWI serta beberapa tamu perwakilan dari Dirjen Bimas Katolik, Unio Indonesia, Peritus, pengamat hukum Gereja dan Konferensi Pemimpin Tinggi Tarekat Religius se-Indonesia (Koptari).

Dalam agenda sidang itu yang mengangkat tema "Persaudaraan Insani untuk Indonesia Damai," akan hadir sejumlah tokoh Muslim terkemuka sebagai pembicara. Sidang itu dibuka dengan Misa yang dipimpin oleh Uskup Bandung yang juga Sekjen KWI, Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC. Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua KWI mengatakan dalam sambutannya, pesan Paus Fransiskus saat kunjungan Ad Limina pada 8-16 Juni mendasari tema sidang tahun ini, yakni terkait dokumen Abu Dhabi.

Dokumen Abu Dhabi yang berjudul "Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama," ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar, Ahmed Al Tayeb dalam konferensi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Februari lalu. Dokumen itu menekankan pentingnya membangun kerja sama di antara Kristen dan Islam demi dunia yang damai.

- **Kemah Nasional Pemuda Buddhis**

Sebanyak 200 Pemuda Buddhis dari organisasi tingkat pusat hadir mengikuti Kemah Pemuda Buddhis dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2019. Kemah yang diadakan dari 26 Oktober hingga 27 Oktober 2019 tersebut mengusung tema 'Untukmu Indonesiaku' dan dilaksanakan di Vihara Bhakti Pramuka, Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Dalam Pembukaan ini juga turut hadir pejabat Direktorat Bimas Buddha kementerian Agama Republik Indonesia.

Kegiatan ini dimotori Pengurus Pusat dari berbagai Organisasi Kepemudaan Buddhis tingkat Pusat seperti Gemabudhi (Generasi Muda Buddhis Indonesia), Hikmah Budhi (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia), Pemuda Lintas Majelis yakni Patria, Sekber PMVBI, Pemuda Tridharma, Persadabumi, Buddhis Muda Indonesia (BUMI), Institut Nagarjuna, serta Mahasiswa STAB (Sekolah Tinggi Agama Buddha) dan Keluarga Mahasiswa Buddhis yang ada di wilayah Jabodetabek. "Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatkan sinergitas kebersamaan generasi muda buddhis dalam membangun dan mengabdikan kepada bangsa dan negara Indonesia serta mengembangkan sikap dan perilaku kebangsaan, bela negara dan cinta Tanah Air Indonesia," kata Arief Harsono selaku Ketua Umum Permabudhi. Rangkaian kegiatan didalam kemah ini dimulai dengan dialog kepemudaan, *community building*, motivasi, *out bound*, dan ditutup dengan Deklarasi Kebangsaan Pemuda Buddhis Indonesia.

- **Pali Chanting para Bikhu di Candi Borobudur**

Umat Buddha dari Sangha Theravada Indonesia mengadakan Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) 2019 di Taman Lumbini Candi Borobudur. Mereka ini datang dari berbagai daerah, bahkan ada umat yang dari luar negeri. Adapun rangkaian ITC 2019 dilangsungkan sejak, Jumat-Minggu 12-14 Juli 2019. Dimana pada, Minggu (14/7) dilangsungkan kirab dari Candi Mendut menuju Kenari, Candi Borobudur.

Ketua Umum/Sanghanayaka, Sangha Theravada Indonesia, Bhikkhu Subhapano Mahathera mengatakan, Indonesia Tipitaka Chanting ini merupakan kegiatan yang bersifat keagamaan. Hal ini dimaksudkan untuk merawat, menjaga keyakinan umat dan memupuk keyakinan umat. Dalam ITC ini, katanya, umat Buddha datang dari berbagai kota di Indonesia. Ada yang datang dari Medan, Riau, Palembang dan mereka sebelumnya telah mendaftar terlebih dahulu secara online. Selain itu, ada juga umat yang datang dari Malaysia.

BAB V

PELAYANAN KEAGAMAAN

Pengantar

Pelayanan keagamaan sepanjang tahun 2019 berjalan sangat baik, khususnya bidang pelayanan haji. Begitu juga pelayanan bidang pernikahan. Meski terdapat keluhan dalam bidang pelayanan pernikahan namun dapat direspons cepat oleh Kementerian Agama. Pelayanan yang menonjol tahun 2019 adalah pelayanan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang efektif mulai tanggal 17 Oktober 2019. Berikut ini dipaparkan secara singkat isu-isu pelayanan tahun 2019:

No	Peristiwa/ Kegiatan	Analisis	Kehadiran Pemerintah
1	Pelayanan Haji 2019	Indek Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada tahun 2019 sebesar 85,91. Indeks ini naik sebesar 0,68 dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun Indek Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia (IKPHDI) sebesar 88,44. Adapun pada pelayanan umroh masih terdapat masalah. Hal ini akibat biro travel umroh bermasalah.	Pelayanan yang dilakukan Pemerintah dinilai jamaah sangat memuaskan. Indek kepuasan jamaah haji tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018. Adapun dalam pelayanan umroh perlu diinformasikan ke publik bahwa pemerintah sudah berusaha menerbitkan dan menegakkan regulasi untuk perbaikan layanan umroh.
2	Layanan Pernikahan	Survei layanan pernikahan di KUA menunjukkan bahwa rerata skor total Kepuasan Layanan KUA adalah signifikan di angka 78,0. Dengan demikian Kepuasan Layanan KUA termasuk ke dalam kategori Optimal.	Pemerintah dinilai memberikan layanan pernikahan yang optimal melalui KUA
3	Pelayanan Sertifikasi Halal	Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) telah melakukan tahapan-tahapan persiapan untuk menjalankan kewenangan sertifikasi halal. Persiapan tersebut meliputi perumusan regulasi antarkementerian/lembaga, penyiapan LPH dan auditor halal maupun tenaga teknis lainnya. Sayangnya pelaku usaha mengeluhkan pelayanan di tingkat daerah yang belum optimal	Pemerintah dinilai sudah melakukan tahapan persiapan sesuai amanat UUNo 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hanya persiapan teknis di lapangan dinilai masih terlalu lamban.

A. Pelayanan Haji dan Umroh

• Indeks Kepuasan Haji BPS di Arab Saudi

Pada tanggal 17 Oktober 2019, BPS merilis Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada tahun 2019 sebesar 85,91. Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan predikat “sangat memuaskan”. Indeks kepuasan pelayanan jemaah haji naik sebesar 0,68 dibandingkan dengan tahun 2018.

Bila dirinci menurut jenis pelayanan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus shalawat, yaitu sebesar 88,05. Kemudian berturut-turut pelayanan ibadah sebesar 87,77, pelayanan catering (di luar Armuzna) sebesar 87,72, pelayanan petugas sebesar 87,66, pelayanan bus antar kota sebesar 87,35, pelayanan akomodasi hotel sebesar 87,21, pelayanan lain-lain sebesar 85,41. Sementara pelayanan catering di Armuzna sebesar 84,48, pelayanan transportasi bus Armuzna sebesar 80,37 dan pelayanan tenda di Armuzna sebesar 76,92.

Berdasarkan lokasi tempat pelayanan, indeks kepuasan jemaah tertinggi pada pelayanan selama di bandara, yakni sebesar 87,94. Berikutnya secara berturut-turut pelayanan di Makkah sebesar 87,89, pelayanan di Madinah sebesar 86,44 dan pelayanan di Armuzna sebesar 82,57.



- **Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Dalam Negeri**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam hal ini Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan juga melakukan Survey Kepuasan Jemaah Haji di dalam negeri meliputi: fase pendaftaran, keberangkatan dan kepulangan. Survey dilakukan di semua embarkasi haji (13 embarkasi) dengan total sampel untuk fase keberangkatan dan kepulangan sebanyak 3 fase dan setiap fase sebanyak 780 sampel. Sedangkan untuk fase pendaftaran survei dilakukan secara online sejak 4 – 15 Nopember 2019 dengan total sampel sebanyak 11.605 responden. Adapun hasil survey dimaksud adalah sebagai berikut:



- **Penipuan Percepatan Keberangkatan Haji**

Sebanyak 59 calon jemaah haji dari beberapa daerah di Jawa Timur melapor ke SPKT Polda Jatim (05/08/2019). Laporan itu berisi dugaan penipuan percepatan pemberangkatan haji. Para pelapor tersebut berasal dari 8 daerah yaitu Pasuruan (32 orang), Malang (2 orang), Surabaya (5 orang), Pamekasan (5 orang), Sumenep (2 orang), Hulu Sungai Selatan (5 orang), dan Sanggau (2 orang). Namun, sebanyak delapan orang membatalkan laporannya, sehingga tersisa sebanyak 51 orang.

Sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera bahwa bermula ada aduan salah seorang korban penipuan berinisial

Ich. Kepada Polisi, Ich mengaku telah mendaftar haji sejak 2018 dan mendapatkan porsi keberangkatan tahun 2040. Kemudian ia ditawari oleh MJ bahwa dirinya bisa berangkat tahun 2019 dengan membayar Rp 25 juta. MJ mengatakan padanya bahwa percepatan itu bisa dilakukan karena ada kuota tambahan dari Kementerian Agama. Para korban lainnya memang sudah tercatat secara resmi sebagai calon jamaah haji. Mereka sudah mendaftar, mulai sejak 2010 hingga 2018 dan mendapat jadwal keberangkatan antara tahun 2022 hingga tahun 2024.

Setelah melakukan transfer, pada 5 Agustus 2019, 59 jemaah berkumpul di Stadion Bangkadir, Pasuruan untuk berangkat menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Tetapi ketika sampai di asrama haji, rombongan tersebut dihentikan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) karena tidak terdaftar sebagai calon haji yang berangkat pada 2019. Diduga kasus ini melibatkan oknum di Kementerian Agama. Tindakan yang dilakukan oleh petugas asrama menunjukkan kinerja Kementerian Agama profesional, karena bisa mendeteksi para jamaah yang tidak memenuhi syarat sejak awal di Asrama Haji.

- **Kasus Penipuan Jama'ah Umrah Damtour**

Setelah beberapa waktu lalu dihebohkan kasus First Travel dan Abu Tours, di tahun 2019 ini muncul kembali penipuan biro travel umroh atas 200 jemaah oleh biro travel PT. Damtour. Kasus ini mirip dengan First Travel. PT. Damtour menawarkan paket haji dan umroh dengan harga murah mulai dari Rp 11 juta hingga Rp 25 juta dan bisa dicicil. Kasus terkuak setelah pihak PT. Damtour tidak dapat memberangkatkan jamaah. Untuk mengantisipasi munculnya kembali malpraktek biro umrah, Kementerian Agama dan stakeholder (diantaranya asosiasi PPIU) telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki layanan penyelenggaraan umroh diantaranya dengan melakukan kajian-kajian (berupa diskusi dan seminar), penerbitan regulasi, pengawasan, sosialisasi, dan pemberian sanksi. Kementerian Agama juga meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* untuk meningkatkan layanan. Dari beberapa kali pelaksanaan diskusi dan seminar-seminar yang dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi terkait, menghasilkan rekomendasi berikut.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan mensinergikan pengawasan oleh seluruh kementerian/lembaga terkait dan pengaktifan penyidik khusus. *Kedua*, membentuk *task force* sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Arab Saudi. *Ketiga*, mengembangkan *platform* digital yang sehat. Dan *keempat*, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (*self regulation*) PPIU dan edukasi publik.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim mengaku bahwa Kementerian Agama tidak sepenuhnya bisa mengawasi seluruh biro perjalanan umrah. Khususnya biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama RI. Kasus penipuan oleh PT Damtour di atas di luar pengawasan Kementerian

Agama. Jadi apa yang disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa kasus penipuan biro perjalanan umrah oleh PT. Damtour ini akibat kegagalan Kementerian Agama melakukan pengawasan adalah tidak benar. Memang Kewenangan melakukan pengawasan biro perjalanan umrah ada di Kementerian Agama, namun kewenangan tersebut terbatas pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang memiliki izin dari Kemenag. Oleh karenanya, kasus-kasus penipuan jamaah umroh juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait, salah satunya Kepolisian RI yang segera menindaklanjuti PT. Damtour. Setelah dilakukan pendalaman, PT. Damtour merupakan bukan BPW (biro perjalanan wisata) resmi. Jadi pelaku penipuan ini bersifat perorangan.

- **Siskopatuh, Layanan Aplikasi yang Mengedukasi**

Maraknya penipuan haji khusus dan biro umroh sangat meresahkan masyarakat. YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang sering menerima pengaduan masyarakat secara tegas menunjuk Kementerian Agama telah gagal melakukan pengawasan. Dengan kondisi demikian, serasa semua kesalahan ditimpakan kepada Kementerian Agama tanpa menelusuri akar masalah secara cermat.

Di era milenial yang serba online dan mengandalkan aplikasi android, Kementerian Agama memberlakukan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Awal berlakunya kebijakan ini yakni pada bulan September 2019. Dengan adanya penerapan aplikasi terkait ibadah umrah secara online atau berbasis gadget ini akan membantu dan memudahkan masyarakat luas dalam mempelajari berbagai aspek Haji dan Umrah. Hal ini tentu akan mengedukasi masyarakat untuk memilih biro umrah yang terpercaya agar terhindar dari penipuan.

Hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan menunjukkan bahwa sebagian besar PPIU merespon baik penerapan aplikasi Siskopatuh. Tingkat kesadaran (*awareness*) mereka terhadap aplikasi baru ini juga cukup besar. Mereka memberikan dukungan dan turut berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan baru ini.

Sebagaimana diketahui, sejak Juli 2019 yang lalu, melalui Siskopatuh pemerintah ingin meningkatkan pengawasan, pelayanan dan kualitas penyelenggaraan umrah sebagai respon atas banyaknya keluhan dan laporan calon jamaah umrah yang dirugikan (gagal berangkat).

- **Pelibatan *Unicorn* dalam Penyelenggaraan Umroh**

Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) mengungkapkan bahwa rencana pelibatan dua *unicorn* di Indonesia terkait bisnis penyelenggaraan umrah telah menimbulkan keresahan masyarakat. Sebagaimana telah dilakukan penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi di

bidang Ekonomi Digital (04/07/2019). Kerjasama tersebut memberikan peluang kepada unicorn-unicorn (seperti Tokopedia dan Traveloka) menangani perjalanan umroh.

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) membahas rencana umrah digital yang digarap pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi. Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, mengaku turut gelisah melihat ketidakberdayaan umat Islam menghadapi dominasi perusahaan berbasis teknologi. Menurutnya kerja sama yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Kemkominfo Saudi dengan menggandeng dua *unicorn* tersebut adalah hal wajar karena urusan platform digital merupakan domain mereka. Namun, asosiasi PPIU yang diwakili PATUHI meminta ketegasan DPR guna menengahi kewenangan penyelenggaraan ibadah umrah agar tidak tumpang tindih. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan melalui PPIU.

Terkait hal di atas, Kementerian Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tetap harus lewat PPIU. Sikap tegas itu merupakan hasil rapat antara Kemenag, Traveloka, Tokopedia dan perwakilan Kemkominfo (19/7/2019). Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji baru disepakati Pemerintah dan DPR. Kemenag dan Kemkominfo akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kemkominfo berwenang mengatur *unicorn*, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

B. Pelayanan Pernikahan

- **Indeks Layanan KUA**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, menyatakan bahwa penyelenggara layanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, pada tahun 2019 ini menyelenggarakan Survey Indeks Layanan kantor-kantor KUA di Kecamatan. Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana indeks layanan KUA Kecamatan secara nasional yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan item-item layanan yang menjadi problem yang perlu perbaikan.

Selain itu, survey ini juga dilakukan untuk mengetahui beberapa hal yaitu: 1) Pengetahuan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KUA selain pencatatan nikah, 2) Kesesuaian biaya pencatatan nikah, dan 3) Realisasi layanan KUA selain pelayanan pencatatan nikah. Populasi yang di survei adalah kantor-kantor KUA yang

tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan NTB (kecuali Provinsi Papua). Berdasarkan perhitungan rumus, jumlah sampel KUA adalah 115,85 yang kemudian dibulatkan menjadi 120 KUA. Dalam survei ini, sampel dipilih secara acak berdasarkan prosedur *Stratified Random sampling*, dengan *Primary Sampling Unit*-nya adalah KUA.

Berikut ini hasil survei yang merepresentasikan jawaban (generalisasi) kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA yaitu:

1. Dari hasil survei tersebut diketahui, bahwa rerata skor total Kepuasan Layanan KUA adalah signifikan di angka 78,0 berarti dapat disimpulkan tingkat Kepuasan Layanan KUA (Y) termasuk ke dalam kategori **Optimal(>60,00)**".
2. Dari 9 (sembilan) dimensi layanan KUA, diketahui skor masing-masing dimensi berdasarkan urutan yang tertinggi sampai terendah sebagai berikut:

Tabel 5
Skor Korelasi Kepuasan

No	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Produk Spesifikasi	82,24	0,892
2	Kompetensi Petugas	81,43	0,910
3	Perilaku Petugas	79,91	0,919
4	Persyaratan	79,04	0,932
5	Waktu	78,98	0,908
6	Biaya Tarif	78,90	0,912
7	Sistem dan Mekanisme	78,60	0,931
8	Aduan	69,66	0,654
9	Sarana	66,75	0,600

- **KUA diduga Lakukan Pungli, Menteri Agama Gerak Cepat**

Sebuah akun twitter *@apriskafiolita*, mengaku baru saja mendapat musibah buku nikahnya terbakar. Ia lantas memilih untuk mengurus duplikat buku nikah ke KUA, namun justru diminta untuk membayar Rp 250.000 (3/9/2019). Hal ini tidak sesuai dengan informasi yang ditempel di dinding KUA yang menyebutkan jika biaya duplikat buku nikah Rp 0.

Untuk itu, warganet tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kementerian Agama lewat cuitannya. "*Minggu lalu kami kena musibah, Semua Dokumen habis. Hari ini akan mengurus ke KUA untuk duplikat buku nikah. Ternyata dikenakan biaya untuk duplikat buku nikah Rp. 250.000. Padahal tertulis di dinding KUA, Duplikat Buku Nikah = Rp 0 @Kemenag_RI @KPK_RI @lukmansaifuddin @e100ss,*" cuit *@apriskafiolita*, (2/9/2019).

Cuitan tersebut langsung ditanggapi akun @Kemenag_RI: *"Terima kasih atas informasinya. Kami tindak lanjuti ke Satker tersebut untuk memastikan tidak boleh ada pungli dalam layanan masyarakat"*

Bahkan @apriskafiolita langsung mendapat jawaban dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. *"Update 06.23. Alhamdulillah, barusan ditelpon langsung oleh Pak Menteri @lukmansaifuddin. Semoga segera diatasi permasalahan pungli. Sekadar meneruskan informasi dari Pak Lukman, betul bahwa tiada biaya alias Rp 0,"*. Begitu kicau @apriskafiolita.

- **Revisi Undang-undang Perkawinan Disahkan**

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden menandatangani pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan. Kemudian diundangkan di Jakarta pada 15 Oktober 2019 oleh Plt Menkum HAM Tjahjo Kumolo. Terdapat sejumlah revisi Undang-undang perkawinan, di antaranya masalah usia pernikahan. Saat ini usia minimal menikah adalah 19 tahun. Dengan demikian, bagi yang belum berusia 19 tahun tidak mendapat pelayanan pernikahan, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 dinilai diskriminatif terkait perbedaan batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai laki-laki dan wanita. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, UU No 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia minimal calon mempelai. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu *"Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."*

C. Pelayanan Sertifikasi Halal

- **Juru Sembelih Halal; Penentu Daging Halal di RPH**

Diberlakukannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal meniscayakan kesiapan seluruh *stakeholder* pangan halal. Dari mulai penyiapan bahan, proses, peralatan, tempat, dan transportasi harus masuk dalam satu sistem yang disebut Sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satu aspek dalam penyediaan pangan halal adalah tersedianya daging halal. Hal ini karena daging menjadi salah satu kebutuhan masyarakat muslim baik yang dikonsumsi secara langsung maupun diolah kembali menjadi berbagai varian produk olahan pangan.

Pada tahun 2018, kebutuhan daging sapi di dalam negeri mencapai 663.290 ton. Kemudian Proyeksi kebutuhan daging ayam (karkas) sebanyak 3.051.276 ton, dengan rata-rata kebutuhan per bulan sebanyak 254.273 ton. Dengan kebutuhan daging yang begitu besar, peran juru sembelih halal sangat vital untuk menjamin bahwa proses penyembelihan hewan di RPH benar-benar memenuhi standar halal.

Penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan menunjukkan bahwa secara umum, para juru sembelih halal (Juleha) di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) yang ada saat ini sudah memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai, walaupun belum mencakup 13 kompetensi secara keseluruhan. Hal itu karena mereka telah mendapatkan pelatihan baik oleh MUI maupun perusahaan pengerah hewan ternak sapi luar negeri. Akan tetapi masih perlu perbaikan sarana dan prasarana seperti persoalan kebersihan lingkungan RPH agar menghasilkan produk yang aman dan higienis.

Kendala di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh para juru sembelih halal saat ini dianggap masih relatif rendah, sehingga mereka masih harus mencari penghasilan tambahan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh kasar yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah tidak hanya mewajibkan bersertifikasi saja, akan tetapi kesejahteraan juru sembelih harus diperhatikan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan gaji setara dengan UMR atau UMK setempat.

- **Tata Kelola Pasar Rakyat belum Responsif Halal**

Daging hewan halal yang sudah disembelih oleh juru sembelih halal di RPH maupun RPU/RPA sebelum sampai ke konsumen sebagian besar berada di pasar rakyat. Di sinilah pentingnya tata kelola pasar rakyat menjadi penting untuk menjaga daging halal tetap halal.

Penelitian Balai Litbang Keagamaan Semarang di Pasar Rakyat Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Semarang, dan Kota Surabaya menunjukkan bahwa tata kelola pasar rakyat belum responsif halal. Hal ini mengingat penataan zonasi pasar hanya berdasarkan jenis barang, bukan halal dan non-halal. Karenanya, lapak-lapak di pasar tradisional yang menjual daging halal dan non-halal berada dalam satu zona, yakni zona pangan basah.

Bercampurnya lapak daging halal dan non-halal dalam satu los yang berdekatan (lokasi berdampingan), menyebabkan daging halal ada pada area kritis. Hal ini karena daging non-halal (khususnya daging babi) yang dijual berdampingan atau berhadapan dengan lapak daging sapi/ayam akan menyebabkan terjadinya kontaminasi non-halal. Karenanya, diperlukan regulasi yang mengatur tata kelola pasar rakyat yang memisahkan los daging halal dan non-halal.

Belum lagi terkait dengan penggilingan daging di pasar rakyat. Pada pasar yang menjual daging babi dan sapi atau ayam terdapat penggilingan daging. Kondisi tersebut rawan terjadinya kontaminasi daging halal oleh daging haram. Alat penggilingan yang digunakan untuk menggiling daging halal dan non-halal jelas tidak memenuhi standar bahan pangan halal.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan UU No 33 Tahun 2013 bersifat *mandatory* tidak akan berjalan optimal jika tidak dibarengi regulasi teknis yang mengatur hingga pada penataan los pasar rakyat dan penggilingan daging. Regulasi antar satuan kerja terkait harus segera dilakukan dan disosialisasikan. Pada konteks ini BPJPH dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan harus segera membuat regulasi teknis tata kelola pasar rakyat. Jika tidak, maka banyak pelaku usaha yang akan terganjal persyaratan penyediaan bahan pangan halal. Lebih dari itu, masyarakat muslim yang menjadi konsumen pasar rakyat tidak mendapat jaminan halal daging akibat penataan los pasar yang belum memperhatikan barang halal dan non-halal.

- **BPJPH Diharapkan Melayani dengan Cepat dan Efisien**

Target implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang ditetapkan mulai tanggal 17 Oktober 2019 benar-benar ditepati oleh Kementerian Agama. Sertifikasi halal semula dilayani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Karenanya, sejak tanggal 17 Oktober 2019 kewenangan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH pun langsung bergerak dengan menyiapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama sebagai tempat pendaftaran sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.

Harapan para pelaku usaha yakni perpindahan kewenangan ini dapat berjalan dengan baik. BPJPH diharapkan dapat melayani dengan mudah, cepat, dan efisien. Minimal pelayanannya sama dengan LPPOM MUI, yang selama ini sudah efisien dan cepat. Di samping masalah efisiensi, kalangan pelaku usaha mengharapkan jika logo halal diganti maka BPJPH harus melakukan *branding* besar-besaran untuk mengenalkan logo halal yang baru. Logo halal yang lama (MUI) sudah terlanjur sangat familiar dan menjadi *branding*.

Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh BPJPH, dari mulai membuat buku panduan teknis pengurusan sertifikasi halal, sosialisasi ke masyarakat, penyiapan tempat dan SDM di PTSP, dan perangkat administrasi teknis lainnya. Pihak BPJPH optimis dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

- **LPPOM MUI Daerah Ajukan Gugatan ke MK**

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dari 28 daerah di Indonesia melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kembali diberikan otoritas mengeluarkan sertifikat halal.

Gugatan tersebut terdaftar dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3). Gugatan itu sudah memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan dan hakim MK memberikan masukan kepada pemohon. Disamping muncul gugatan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, ada pula gugatan di Mahkamah Agung terhadap PP nomor 31 tahun 2019 yang merupakan turunan dari UU JPH. Dengan adanya *judicial review* tersebut saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim.

Pada perkembangannya LPPOM MUI menarik gugatan tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengabulkan permohonan penarikan perkara uji material UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Putusan MK ini ditetapkan pada tanggal 25 September 2019.

- **Respon Masyarakat terhadap Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal**

Di tengah kegalauan sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap mandatory sertifikasi halal oleh BPJPH, respon masyarakat pada umumnya merespon positif. Kegalaan ini mengingatkan sifat mandatory UU No 33 Tahun 2014 sehingga sebagian pelaku usaha belum siap sepenuhnya.

Penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan menunjukkan bahwa respon masyarakat muslim terhadap pemberlakuan mandatory sertifikasi halal sangat antusias dan sudah lama mereka tunggu. Hal ini terlihat dari keinginan masyarakat bahwa semua produk yang beredar terjamin kehalalannya dan mendukung diberlakukannya mandatory sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang konsisten memperpanjang sertifikasi halal dan mendaftarkan produknya untuk mengurus sertifikasi halal meskipun tujuan utamanya masih bisnis. Akan tetapi masyarakat menginginkan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak jujur dan nakal agar diberikan sanksi hukum yang cukup berat supaya ada efek jera. Realitas sosial yang berhasil diungkap oleh penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen muslim dari mengonsumsi produk tidak halal sangat dibutuhkan.

Perilaku konsumsi umat Islam terhadap produk halal cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pola konsumsi yang cenderung membeli makanan yang memiliki sertifikasi dan

label halal cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan dengan persepsi masyarakat terhadap produk halal. Peningkatan pengetahuan akan produk halal akan secara positif meningkatkan persepsi positif terhadap produk halal. Pengetahuan dan persepsi secara bersama berpengaruh terhadap perilaku responden dalam mengkonsumsi produk halal.

- **Relasi Antar lembaga dalam Sertifikasi Halal**

Implementasi UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 mengamanahkan kewenangan sertifikasi halal beralih dari LPPOM MUI ke BPJPH Kementerian Agama. Hal ini menimbulkan relasi antara kedua lembaga tersebut belum sepenuhnya saling mendukung secara optimal dalam masa transisi. Paling tidak tercermin dari adanya upaya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh 28 (dua puluh delapan) LPPOM MUI propinsi, walaupun kemudian ditarik kembali. BPJH perlu mempersiapkan pelayanan registrasi online melalui aplikasi *si-halal*.

Penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layananan Keagamaan menunjukkan adanya benturan relasi kuasa politik (publik) dan kuasa personal. Kuasa politik direpresentasikan oleh BPJPH, dan kuasa personal (privat) direpresentasikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), atau LPPOM-MUI di masa lalu. Terkait dengan LPPOM-MUI sebagai LPH yang sudah ada sejak sebelum regulasi JPH yang baru terbit, sesungguhnya ada kontestasi dan benturan antara kuasa negara (kuasa politik) dengan kuasa personal (LPPOM-MUI). Benturan antar “kuasa” ini menjadi lazim dalam masa transisi “kekuasaan,” apalagi sistem kuasa yang baru belum benar-benar dapat dilaksanakan.

Agar kuasa personal tidak terfokus di satu lembaga, perlu benar-benar menjalankan regulasi yang telah ada. Semua pranata dan infrastruktur perlu disiapkan dengan baik dan cepat. Selain itu, hal yang paling penting adalah perlu terus menyamakan “signifikansi” (pemaknaan) kepada masing-masing lembaga yang terkait dengan JPH demi terwujudnya makna substantif-konotatif regulasi JPH.

Sejatinya alur sertifikasi halal sudah sangat jelas dan rinci membagi ‘kuasa’ dan wewenang antarlembaga. BPJPH bertugas menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan dokumen; setelah dinyatakan lengkap diarahkan kepada LPH, dalam hal ini LPPOM MUI; kemudian LPPOM MUI melakukan audit ke perusahaan; hasil audit disampaikan kepada BPJPH untuk kemudian disampaikan ke komisi Fatwa MUI. Setelah komisi fatwa MUI memutuskan fatwa halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal.


Dengan pola di atas, sesungguhnya tidak ada alasan untuk mempermasalahkan kuasa dan wewenang. Karena berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Registrasi Halal

BPJPH, LPPOM MUI menjadi satu-satunya LPH yang mempunyai kewenangan melakukan proses audit halal, sebelum ada LPH lain yang memenuhi syarat. Di samping itu, kewenangan memberikan fatwa tetap di MUI dan bukan di BPJPH. Dengan demikian, BPJPH justru menguatkan posisi sertifikat halal sebagai dokumen yang resmi dikeluarkan negara.

- **Kesiapan Kelembagaan di Daerah dalam Pelayanan Sertifikasi Halal**

Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa mulai 17 Oktober 2019 semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, sejak tanggal itu pula proses sertifikasi halal menjadi urusan sangat penting. Para pelaku usaha dan masyarakat konsumen semakin terdorong untuk sadar halal. Pada tahun 2017 dan 2019, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI telah meneliti kesiapan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dalam menghadapi kewajiban (*mandatory*) halal tersebut. Diantara hasilnya adalah, pada umumnya pelaku usaha telah siap dengan *mandatory* halal ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi lapangan dan wawancara dengan *key informan*. Wawancara antara lain dilakukan dengan Pejabat Kanwil Kementerian Agama di 7 provinsi, yakni: Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta masing-masing ibukotanya. Selain itu, diwawancara juga Ketua Tim Koordinasi atau satgas dan stafnya, serta pihak-pihak terkait. Temuan penelitian bisa dilihat dari grafik di bawah ini:



D. ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

- *World Zakat Forum Conference (WZF) 2019* di Bandung

Konferensi Zakat Internasional tahun 2019 diselenggarakan di hotel Crown Kota Bandung pada tanggal 5 November 2019, dihadiri oleh 33 negara. Acara dibuka Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi tahun sebelumnya yang digelar di Melaka, Malaysia. Konferensi yang digelar pada Desember 2018 ini menghasilkan "11 Resolusi Melaka 2018", yang secara garis besar menyerukan penguatan kerja sama zakat global. Sebelumnya, serangkaian konferensi diselenggarakan di Bogor (2011), New York (2014), Banda Aceh (2015), Kuala Lumpur (2015), Jakarta (2017), dan Melaka (2018). Target jangka menengah WZF adalah memasukkan semua negara anggota OKI, yang berjumlah 39, ke dalam keanggotaannya.

- **Program Kampung Zakat**

Kampung Zakat menjadi program unggulan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Program ini bertujuan membangun masyarakat yang mandiri dan kuat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis dana zakat, infak, dan sedekah baik secara ekonomi, pendidikan, pembinaan keagamaan (dakwah), kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Program tersebut didesain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu fase perintisan, pelaksanaan, dan selanjutnya adalah kemandirian.

Penetapan lokasi kampung zakat mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019. Pada tahun ini, Ditjen Bimas Islam telah menetapkan 7 lokasi di 7 provinsi, yakni Kota Bekasi (Jawa Barat), Kabupaten Aceh Singkil (Aceh), Kabupaten Indragiri Hilir (Riau), Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara), Kabupaten Buru (Maluku), dan Kabupaten Nabire (Papua).

Program ini dibagi menjadi 5 sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, infrastruktur dan sosial. Setiap sektor melibatkan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ nasional, LAZ provinsi, dan tentatif LAZ kabupaten/kota. Program ini akan dijalankan pada satu desa terpilih di wilayah daerah tertinggal.

- **Festival Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2019**

Festival Literasi Zakat dan Wakaf 2019 adalah serangkaian acara yang digagas oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Kegiatan ini bertujuan menggerakkan masyarakat dalam menghasilkan

karya, baik berupa tulisan maupun visual, di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Rangkaian acara ini terdiri atas:

1. Lomba *Essay*, yaitu sebuah ajang kompetisi essay bagi mahasiswa dengan tema "Meningkatkan Profesionalitas Nazhir dan Amil, untuk memaksimalkan Produktifitas Harta Benda Wakaf dan Zakat. <https://litasizakatwakaf.com/call-for-essay/>
2. Kompetisi Video Animasi Zakat dan Wakaf, yaitu ajang video motion grafis dalam membuat konten yang menarik dalam memberikan informasi mengenai zakat dan wakaf:
<https://litasizakatwakaf.com/kompetisi-video-animasi/>
3. Kompetisi Blog yaitu Ajang lomba melalui blog yang mengangkat perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf: <https://litasizakatwakaf.com/kompetisi-blog/>
4. Zakat Wakaf *Goes To Campus*, yakni kegiatan Seminar Sehari mengenai zakat dan wakaf yang diadakan di perguruan tinggi. Pada tahun ini kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Malam Penganugerahan, yakni puncak serangkaian acara Festival Literasi Zakat dan Wakaf Tahun 2019. Kegiatan puncak ini diisi dengan pemberian hadiah bagi pemenang kompetisi dan penganugerahan *Agent of Change* Ekonomi Syariah.

BAB VI

PENUTUP

Dinamika kehidupan keagamaan tahun 2019 menempatkan Indonesia sebagai model kerukunan bagi negara lain yang kemudian diperkuat dengan pencanangan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Bahkan moderasi beragama masuk ke dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Fakta menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia dalam sejarahnya hingga kini memang bersifat moderat. Hal ini harus terus diperkuat dan ditumbuhkembangkan serta menjadi arus utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama tidak diposisikan berhadapan dengan negara. Dalam artian menjadi umat beragama yang shaleh adalah sekaligus menjadi warga negara yang baik. Atau dengan kata lain, dalam bernegara dan berbangsa tetap mengacu ajaran agama tanpa harus kehilangan identitas keagamaan.

Fakta bahwa ekstrimisme masih muncul adalah bagian dari dinamika kehidupan keagamaan yang harus disikapi dengan bijak dan tegas. Bijak dalam konteks bahwa dalam mengimplementasikan ajaran agama memang terdapat warna lain dari salah paham atas ajaran yang mereka anut. Tafsir keagamaan yang memunculkan ekstrimisme harus senantiasa *dicounter* dengan terus mendesiminasikan moderasi beragama. Adapun tegas harus dilakukan pemerintah dengan menegakkan hukum atas pelaku ekstrimisme yang mengatasnamakan agama dengan tindakan-tindakan melanggar hukum dan menciderai etika. Dua hal yang dilakukan, yakni desiminasi moderasi beragama dan penegakan hukum menjadikan salah satu ikhtiar yang berhasil menurunkan angka ekstrimisme di tahun 2019.

Kasus-kasus kerukunan yang muncul di tahun 2019 hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tentang rumah ibadah, *truth claim* yang berlebihan dan miskomunikasi antarpihak. Sejatinya jika hal ini dilakukan proses mediasi dan komunikasi, maka bisa diselesaikan dengan baik. Tentu saja hal ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat. pendekatan dialog menjadi salah satu cara efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus kerukunan dan konflik rumah ibadah.

Adapun munculnya paham-paham keagamaan yang menyimpang agaknya akan selalu muncul. Hal ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, paham-paham menyimpang selalu muncul dan berakhir dengan proses penyadaran dan 'taubat' kembali ke jalan yang benar. Selalu ada tokoh, pengikut, *setting* sosial, dan ajaran yang diyakini sebagai sebuah

alternatif kebenaran. Tidak jarang penyebaran paham menyimpang ini berakibat pada tindakan kriminal yang mengharuskan aparat penegak hukum terjun menanganinya. *Mindset* sebagian masyarakat yang mudah kagum pada sosok 'penyelamat' di satu sisi dan hasrat tokoh yang ingin dikultuskan di sisi lain, menjadi awal mula muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok berpaham menyimpang. Dengan pola-pola ini, di masa mendatang munculnya paham-paham menyimpang bisa diantisipasi dan diminimalisir perkembangannya. Untuk dihilangkan sama sekali tentu tidak mungkin, namun tindakan preventif dan penyelesaian secara persuasif menjadi pilihan terbaik agar kelompok-kelompok berpaham menyimpang tidak merusak harmoni, apalagi melakukan tindak kriminal.

Dalam bidang pelayanan keagamaan tahun 2019, Kementerian Agama berhasil meningkatkan pelayanan di berbagai aspeknya. Secara umum, pola pelayanan kehidupan keagamaan bisa disimpulkan dalam dua hal, yakni pada aspek pelayanan yang sudah *establish* mengalami kenaikan, seperti pelayanan haji, pernikahan, serta zakat dan wakaf. Adapun aspek pelayanan yang relatif baru, menunjukkan adanya kesan belum siap. Hal ini terkait dengan implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal yang sejak 17 Oktober 2019 kewenangannya beralih dari LPPOM MUI ke BPJHP. Kekurangsiapan pelayanan sertifikasi halal ini menjadi salah satu kritik internal yang sesegera mungkin harus diselesaikan. Meski demikian, BPJHP sebenarnya sudah melakukan tahapan persiapan yang optimal, hanya dalam tataran teknis, terutama di daerah, petugas pelayanan belum menunjukkan profesionalitas dan kapasitas yang memadai.

